

**STUDI KOMPARATIF KETENTUAN POLIGAMI DALAM UU NO 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN ORDINAN HUKUM
KELUARGA ISLAM SARAWAK TAHUN 2001**

SKRIPSI



Oleh:

SITI ALFINA QUROTUL UYUN
NIM.101190097

Pembimbing:

Dr. ABID ROHMANU, M.H.I.
NIP. 197602292008011008

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Uyun, Siti Alfina Qurotul, 2024. *Studi Komparatif Ketentuan Poligami Dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Ordinan Hukum Keluarga Sarawak 2001*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.

Kata kunci/keyword: Poligami, Indonesia, Sarawak

Poligami yakni sebuah perilaku dimana seorang suami memiliki isteri lebih dari seorang. Mengenai ketentuan utama poligami di Indonesia yakni harus mendapat izin dari pengadilan Agama setelah mendapat izin dari istri sebelumnya akan tetapi di Sarawak ketentuan pligami juga mendapat izin dari mahkamah syari tanpa mencantumkan harus ada izin dari istri pertama, tetapi istri atau istri-istri sebelumnya akan dimintai keterangan. Permasalahan inilah yang penulis ambil dalam penelitian ini. Penelitian ini terfokus pada perbandingan Undang-undang hukum keluarga tentang subjek ketentuan Poligami pada kedua negara tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana ketentuan poligami Indonesia Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Malaysia *Islamic Family Law Ordinance* 43, 2001 Serawak? Bagaimana perbedaan dan persamaan peraturan poligami Indonesia Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Malaysia *Islamic Family Law Ordinance* 43, 2001 Serawak?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-historis, yaitu dengan mempelajari bahan bacaan berupa buku, serta literatur lainnya guna mengetahui sejarah dan peraturan undang-undang hukum keluarga kedua negara tersebut, sehingga mempermudah memahami ketentuan poligami di kedua negara tersebut.

Dari penelitian yang dilakukan selama proses penyusunan skripsi dapat disimpulkan bahwa Ketentuan poligami menurut UU No. 1 tahun 1974 Tentang perkawinan dan Ordinan Hukum Keluarga Sarawak 2001 sepakat tidak melarang terjadinya poligami, hanya mempersempit terjadinya poligami dengan peraturan perundang-undangan hukum keluarga masing-masing yang mengharuskan izin dari pengadilan. Adapun persamaan terdapat dalam prosedur poligami seperti syarat istri sakit, tidak mampu melakukan kewajibannya, suami harus adil dan bertanggung jawab. Perbedaannya, terletak pada beberapa persyaratan, prinsip monogami yang ditekankan, dan ketentuan sanksi. Di sarawak poligami cenderung bebas dan terbuka dibandingkan dengan Indonesia.

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Siti Alfina Qurotul Uyun
NIM : 101190097
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **STUDI KOMPARATIF KETENTUAN POLIGAMI
DALAM PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA
INDONESIA DAN MALAYSIA**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 5 November 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Menyetujui,
Pembimbing



Dr. Abid Rohmanu, M.H.I
NIP 197602292008011008

PONOROGO

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Siti Alfina Qurotul Uyun
NIM : 101190097
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Studi Komparatif Ketentuan Poligami Dalam UU No 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Ordinan Hukum
Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 22 November 2024

Dan diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu Syariah, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 03 Desember 2024

Tim Penguji :

- 1 Ketua Sidang : Dr. Martha Eri Safira, M.H. (.....)
- 2 Penguji I : Dr. Lukman Santoso, M.H. (.....)
- 3 Penguji II : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. (.....)

Ponorogo, 3 Desember 2024

Mengesahkan

Fakultas Syariah,



Dr. H. ~~Asmanti Rofiah~~, M.S.I.
NIP. 1961102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Siti Alfina Qurotul Uyun
NIM : 101190097
Fakultas : Syariah
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah / Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Studi Komparatif Ketentuan Poligami Dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Ordinan Hukum Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 4 Desember 2024

Pemulis,

Siti Alfina Qurotul Uyun
101190097

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Alfina Qurotul Uyun
NIM : 101190097
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syaksiyah)
Judul : Studi Komparatif Ketentuan Poligami Di Indonesia dan Malaysia

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya dan buah dari pikiran saya sendiri bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, skripsi ini hasil dari plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Ponorogo, 7 November 2024


METERAI TEMPEL
245A1ALX382599567

Siti Alfina Qurotul Uyun
101190097

P O N O R O G O

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
HPENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Landasan Teori	14
G. Metode Penelitian	28
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	28
2. Data dan Sumber Data	29
a) Data	29
b) Sumber Data	29
1) Sumber Data Primer.....	30
2) Sumber Data Sekunder.....	30
3. Teknik pengumpulan data	30
4. Pengecekan Keabsahan Data.....	30
5. Analisis Data	32
H. Sistematika Pembahasan	32
BAB II KETENTUAN POLIGAMI DALAM UU NO. 1 TAHUN 1974	34
TENTANG PERKAWINAN	

A.	Hukum Keluarga Negara Indonesia	34
B.	Sejarah Hukum Keluarga di Indonesia	36
1.	Pengaruh Sosio Budaya pada Hukum Keluarga di Indonesia	37
2.	Pengaruh Sosio Politik pada Hukum Keluarga di Indonesia	44
C.	Dasar Penetapan Hukum Keluarga di Indonesia	46
D.	Landasan Penetapan Hukum Keluarga di Indonesia	48
E.	Ketentuan Poligami dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974	49
1.	Prinsip Perkawinan Poligami di Indonesia	51
2.	Syarat Poligami	52
3.	Prosedur Poligami	56
4.	Hak dan kewajiban	57
5.	Sanksi	59
BAB III	KETENTUAN POLIGAMI DI NEGERI BAGIAN SARAWAK MALAYSIA	61
A.	Hukum Keluarga di Sarawak	61
B.	Latar Belakang Ordinan Hukum Keluarga Sarawak Tahun 2001	63
C.	Sejarah Ordinan Hukum Keluarga Sarawak Tahun 2001	65
D.	Dasar Hukum Ordinan Hukum Keluarga Sarawak Tahun 2001	67
E.	Ketentuan Poligami dalam Ordinan Hukum Keluarga Sarawak 2001.....	68
1.	Prinsip Perkawinan Poligami di Sarawak	68
2.	Syarat Poligami	70
3.	Prosedur Poligami	73
4.	Sanksi	74
BAB	ANALISIS KETENTUAN POLIGAMI UU NO 1 TAHUN 1974	80
IV	TENTANG PERKAWINAN DAN ORDINAN 43 HUKUM KELUARGA SARAWAK TAHUN 2001	
A.	Analisis Ketentuan Poligami Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Ordinan Hukum Keluarga Sarawak Tahun 2001	80

B. Analisis Persamaan dan perbedaan peraturan Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Ordinan Hukum Keluarga Sarawak Tahun 2001	83
1. Komparasi Prinsip Perkawinan	84
2. Komparasi Syarat Poligami	86
3. Komparasi Hak dan Kewajiban	90
4. Komparasi Sanksi	92
BAB V KESIMPULAN	99
DAFTAR PUSTAKA	102
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	110
LEMBAR KEASLIAN TULISAN... ..	112



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum perkawinan merupakan hukum tertua yang diketahui umat manusia dan terbentuk dari perkawinan nabi Adam as dan Siti Hawa. Dengan mengalami perubahan dan perkembangan disana-sini, maka hukum perkawinan yang dikembangkan selama ini merupakan pelestarian (hasil) dan pengembangan hukum-hukum yang diturunkan Allah SWT kepada generasi sebelumnya. Undang-undang perkawinan selalu menjadi undang-undang terkini dan diperlukan bagi masyarakat.¹

Selalu menarik untuk membicarakan hukum keluarga, khususnya dalam dunia Islam modern, sebagai bahan penelitian, referensi, dan pertimbangan guna menciptakan undang-undang yang lebih progresif dan inklusif yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebab keluarga merupakan hukum hidup yang mengakar dalam masyarakat dan berkembang seiring berjalannya waktu.

Dengan kata lain hukum keluarga adalah hukum yang mempunyai kekuatan moral dalam masyarakat. Sebab tidak mengherankan bila perlu adanya kemungkinan penerapan hukum keluarga yang dapat disesuaikan dan diterapkan pada budaya dan adat istiadat negara tersebut. Dengan demikian, tidak mengherankan jika potensi menerapkan hukum keluarga

¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 1.

yang *adaptable* dan *applicable* terhadap budaya dan adat sebuah negara adalah sebuah keniscayaan.²

Beragamnya sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara, mengindikasikan keanekaragaman masyarakat dunia dan kemajemukan hukum yang berlaku. Bahkan ditemui pula dalam satu negara atau masyarakat hukum, berlaku sistem hukum yang berbeda. Di negara Indonesia dan Malaysia, dimana penduduknya heterogen terciptanya hukum yang pluralis memang merupakan suatu hal yang tidak mungkin dihindari.

Indonesia secara konstitusi tidak menyatakan diri sebagai negara Islam kendati mayoritas penduduknya beragama Islam.³ Pengaplikasian materi hukum keluarga di Indonesia dalam perundangannya sebagai jawaban terhadap perkembangan zaman seraya tetap memberlakukan ketentuan umum dalam materi fikih klasik.⁴

Negara Malaysia melakukan pula upaya pembaharuan hukum keluarga setelah merdeka dan menjadi penggagas pertama pembaharuan hukum Islam di Asia Tenggara. Pada masa penjajahan Inggris sekitar tahun 1880 melegalkan hukum perkawinan Islam dengan adanya *Mohamedan Marriage Ordinance*, No. V Tahun 1880 yang memuat hukum perkawinan

² Muhammad Rusfi, *Hukum Keluarga Di Negara-Negara Muslim Modern*, (Bandar Lampung, AURA Printing & Publishing, anggota IKAPI, 2013), V.

³ Dahlia Haliah Ma'u, "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia", *Al-Syi'ah* Vol 15, 1(2017), 16.

⁴ Nunung Asmawati, *Studi Komparatif Ketentuan Adopsi Anak Dalam Perundang-undangan Negara Indonesia Dan Tunisia*, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 5.

dan perceraian. *Mohamedan Marriage Ordinance*, No. V Tahun 1880 bergerak mengalami perbaharuan dari tahun 1902, 1909, 1917 sampai tahun 1926.⁵

Malaysia merupakan negara yang berbentuk federal sehingga tidak memiliki UU Perkawinan resmi secara nasional. Hukum perkawinan yang berlaku di Malaysia bersifat heterogen. Ikhtiar untuk pengkodifikasian terhadap Hukum Keluarga pernah terjadi tetapi tidak semua negara bagian mau menerima penyelarasan UU tersebut. Sehingga hukum keluarga yang berlaku sesuai dengan materi hukum keluarga negeri bagian masing-masing. Berbeda dengan Indonesia, pembaruan hukum yang dimulai sejak tahun 1960 akhirnya melahirkan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada tahun 2 Januari 1974 yang berlaku secara inklusif dari Sabang sampai Merauke.

Sebelum agama Islam membumi poligami sudah dikenal pada peradaban. Poligami merupakan warisan dari nenek moyang yang membudaya di kehidupan manusia. Sehingga, poligami sudah banyak dikenal dan dipraktikkan di setiap bangsa, baik Asia, Eropa, Afrika maupun Amerika, hanya saja masih dipraktikkan tanpa aturan dan mengenal batasan. Setelah Islam membumi barulah datang regulasi poligami yang berusaha mengangkat hak-hak perempuan yang sebelumnya hak tersebut direnggut paksa dan dianggap tidak ada. Dilihat dari sejarah, mereka yang menjadi

⁵ Miftahul Huda, *Hukum Keluarga (Potret Keragaman Perundang-undangan di Negara-Negara Muslim Modern*, (Malang: Setara Press, 2017), 66.

pembesar dan termasyhur, catatan sejarah mencatat bahwa raja Solomon mempunyai tujuh ratus orang istri. Bahkan raja Uganda memiliki tujuh ribu istri, yang merupakan rekor fantastis dalam catatan sejarah.⁶

Dalam Al-Qur'an surah An-nisa ayat 3 poligami diperbolehkan dengan syarat dan diberi batasan dengan tegas. Namun, hingga saat ini masalah poligami tetap menjadi perdebatan sengit yang tak kunjung selesai di negara-negara muslim modern. Nyaris seluruh negara muslim melakukan upaya dengan memperketat izin poligami, bahkan di Turki sejak tahun 1926 poligami resmi dilarang.

Indonesia dan negeri bagian Sarawak sebagai potret negara berpendudukan mayoritas muslim memberikan izin poligami dengan syarat. Diizinkan poligami di Indonesia harus melalui pengadilan dengan syarat istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, istri mempunyai cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Selain syarat tersebut, pemohon poligami harus mendapatkan izin dari istri pertama.⁷

Negeri Bagian Sarawak merupakan Negeri Bagian pertama di Malaysia mempunyai undang-undang yang lengkap, dengan adanya enam ordinan tentang hukum Islam yang telah dipisah dan diasingkan buku mengikut kelompok undang-undang (Ordinan) tertentu, juga merupakan

⁶ Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf al-Qardawi*, (Surabaya: Khalista, 2010), 50.

⁷ Miftahul Huda, *Hukum Keluarga (Potret Keragaman Perundang-Undangan di Negara-negara Muslim Modern)*, 67.

undang-undang pelengkap dan juga undang-undang sebelumnya (Undang-undang Mahkamah Syaria'ah Order Tahun 1985), telah digantikan pelaksanaannya dengan Ordinan Undang-undang yang ada sekarang.⁸

Ketentuan tentang poligami di Malaysia tidaklah seragam meskipun akta yang dijadikan sumber hukum adalah *Islamic Family Law (Federal Territories) Act. 1984* atau biasa disebut Akta 303. Dalam hal ini terdapat perbedaan prosedur yang menjadi ketidakseragaman prosedur poligami bagi setiap bagian negeri-negeri di Malaysia.⁹ Berdasarkan Ordinan Hukum Keluarga Islam Sarawak 2001, seorang laki-laki harus memiliki kemampuan dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan Ordinan bab 43 Hukum Keluarga Islam Sarawak, 2001 Tahun 2001. Syarat utama bagi mereka yang ingin berpoligami yakni adanya izin tertulis dari Hakim.¹⁰

Regulasi poligami yang berlaku di Indonesia dan Sarawak merupakan kepentingan warga negaranya masing-masing. Baik di Indonesia ataupun Sarawak peraturan poligami kental dengan syariat Islam sebagai bagian dari sistem hukum di kedua negara.¹¹ Kebijakan yang

⁸ M Rasyid Ridha, *Usia Perkawinan di Indonesia dan Malaysia*, skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016, 40.

⁹ Muslim Ibrahim Muhammad safiq Imran Bin Samsudin, *Prosedur Poligami di Malaysia (Analisis Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan)*, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 2 No. 1., Januari-Juni 2018, 15.

¹⁰ Hervin Yoki Pradikta, Dkk, "Poligami di Malaysia dan Indonesia Serta Relevansinya dengan Pemenuhan Hak Gender", *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol.5, No.2, (November 2020), 215.

¹¹ Rusji Rumbia, Dkk, "Poligami Indonesia Dan Malaysia Sebuah Perbandingan Atas Keberlakuan Hukum Islam," *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan)*, Vol. V No. 2, (Juli 2020), 66.

diberikan disesuaikan kondisi kultur setempat, dengan mempertimbangkan kemashlahatan dalam pembentukan hukum atau peraturan yang berlaku.

Dari pemaparan di atas diketahui bahwa karya tulis ini akan mengkomparasikan ketentuan Poligami di Indonesia dan Negeri bagian Sarawak, yang tertuang dalam dalam UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Ordinan Hukum Keluarga Islam Islam Sarawak Tahun 2001. Penulis memilih mengkomparasikan kedua undang-undang tersebut disebabkan Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam tetapi tidak menyatakan diri sebagai negara muslim seperti halnya Malaysia. Sedangkan, Sarawak merupakan satu-satunya negeri yang mempunyai pengaturan hukum Islam terlebih dahulu dan terlengkap.

Penelitian ini berfokus pada dua permasalahan. *Pertama*, penulis ingin mengeksplorasi ketentuan poligami yang termuat dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Ordinan Hukum Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001. *Kedua*, penulis ingin menggali dari konteks persamaan dan perbedaan ketentuan poligami yang berlaku UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Ordinan Hukum Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001. Maka dari itu, perlu dikaji lebih lanjut fenomena keragaman pembaharuan hukum keluarga terutama masalah poligami yang tiada berujung di kalangan negara muslim modern. Indonesia dan Sarawak merupakan representasi penduduk beragama Islam dan menerapkan hukum Islam dalam perundangan hukum keluarganya. Dalam ketentuan

Poligami tentunya tetap terdapat persamaan dan perbedaan yang mengitarinya.

Dari pemaparan di atas maka sangat diperlukan pengkajian fenomena keberagaman regulasi poligami pada pembaharuan hukum keluarga di negara Indonesia dan Sarawak. Sebab hal ini, penulis tergerak merealisasikan penelitian dengan judul: “STUDI KOMPARATIF KETENTUAN POLIGAMI DALAM UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN ORDINAN HUKUM KELUARGA ISLAM SARAWAK TAHUN 2001”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan poligami dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Ordinan bab 43 Hukum Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan peraturan poligami Indonesia UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Ordinan Hukum Keluarga Islam Islam Sarawak Tahun 2001?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan secara intens dan terperinci sebagai berikut:

1. Menganalisis ketentuan poligami dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Ordinan bab 43 Hukum Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001.

2. Menganalisis persamaan dan perbedaan ketentuan poligami dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Ordinan bab 43 Hukum Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Karya tulis ini mampu memberikan kontribusi dalam rangka memperkaya substansi pengetahuan. Berpartisipasi dalam pengembangan ide dan literatur pada bidang hukum, khususnya bagi jurusan hukum keluarga Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi refleksi dan referensi pada kajian berikutnya yang berkaitan dengan regulasi poligami. Dengan harapan penelitian ini dapat menarik perhatian peneliti lain. Baik dari kelompok muslim maupun non-muslim, untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah yang serupa dengan penulis. Barangkali mampu menambah pengetahuan dan wawasan terkait konsep komparasi hukum keluarga negara muslim khususnya poligami di dunia Islam dan untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S1).

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai pemikiran, bahan diskusi, bahan wacana, dan sumber informasi bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Keluarga Islam agar dapat menambah wawasan keilmuan.
- b. Sebagai sumber pengetahuan masyarakat dan khayalak umum terhadap regulasi perkawinan khususnya bab poligami.

- c. Memberikan sumbangsih pemikiran kepada ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam khususnya di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.

E. Telaah Pustaka

Proses penelitian penulis tentunya berkaitan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan sebelumnya sebagai bahan perbandingan, kajian dan menambah referensi. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sumber rujukan, literatur dan sebagai perbandingan untuk penelitian ini antara lain:

Pertama, Wan Hazizul bin Wan Hamid, 2010, “Studi Komparatif Persyaratan Poligami Menurut Ketentuan Undang-Undang Sarawak Bab 43 Ordinan Keluarga Islam Tahun 2001 dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia.”¹² Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang ketentuan poligami dalam Ordinan Hukum Keluarga Islam Islam Sarawak dan sama-sama mengkomparasikan ketentuan poligami di Indonesia dan Sarawak. Perbedaanya, penelitian terdahulu fokus terhadap regulasi komparasi poligami dalam Ordinan Hukum Keluarga Islam Islam Sarawak dengan KHI. Sedangkan, pada penelitian ini penulis fokus pada komparasi regulasi poligami dalam UU No

¹² Wan Hazizul bin Wan Hamid, “Studi Komparatif Persyaratan Poligami Menurut Ketentuan Undang-Undang Sarawak Bab 43 Ordinan Keluarga Islam Tahun 2001 dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia.” *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya 2010).

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Ordinan Hukum Keluarga Islam Sarawak.

Kedua, Syed Mohd Fauzi Bin Wan Yusof, 2019, “Izin Poligami Di Indonesia dan Malaysia (Studi Komperatif UU Pengadilan Agama Indonesia dan di Mahkamah Syariah Kuching Sarawak).¹³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang ketentuan poligami dalam Ordinan Hukum Keluarga Islam Islam Sarawak serta sama-sama mengkomparasikan ketentuan poligami di Indonesia dan Sarawak. Perbedaannya, penelitian terdahulu fokus terhadap komparasi ketentuan izin poligami dalam Ordinan Hukum Keluarga Islam Islam Sarawak dengan UU yang digunakan oleh Pengadilan Agama di Indonesia. Sedangkan, pada penelitian ini penulis fokus pada komparasi regulasi poligami dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Ordinan Hukum Keluarga Islam Sarawak.

Ketiga, Akbarizan, Nurcahaya, Sri Murhayati, dan Nurrahmi Hayani. 2021, Poligami dan Kasus Hukum (Studi Perbandingan Antara Malaysia, Enakmen Islam Selangor 2003 dan Indonesia, Kompilasi Hukum Islam).¹⁴ Persamaan penelitian Akbarizan dengan penulis adalah sama-sama membahas komparasi regulasi poligami di Indonesia dan Malaysia.

¹³ Syed Mohd Fauzi Bin Wan Yusof, “Izin Poligami Di Indonesia dan Malaysia (Studi Komperatif UU Pengadilan Agama Indonesia dan di Mahkamah Syariah Kuching Sarawak). *Skripsi* (Malang: UIN Malang 2019).

¹⁴ Akbarizan, Poligami Dan Kasus Hukum (Studi Perbandingan Antara Malaysia, Enakmen Islam Selangor 2003, Dan Indonesia, Kompilasi Hukum Islam), *Jurnal Hukum Islam*, Vol.21 No.1 (Juni 2021).

Perbedaannya adalah penelitian Akbarizan, dkk meneliti Enakmen Islam Selangor 2003 dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan, pada penelitian ini penulis memilih mengkomparasikan regulasi poligami dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Ordinan Hukum Keluarga Islam Sarawak.

Keempat, Rusji Rumbia, Fokky Fuad Wasitaatmadja, Susianto. 2020, "Poligami Indonesia Dan Malaysia Sebuah Perbandingan Atas Keberlakuan Hukum Islam". Dalam penelitian ini diterangkan bahwa dalam persepsi hukum Islam, regulasi poligami di Malaysia lebih efektif dalam memberikan kepastian hukum terhadap pelaku poligami, serta memberikan kejelasan hukum untuk perlindungan perempuan dan anak-anak.¹⁵ Persamaan penelitian yang dilakukan Rusji Rumbia, Fokky Fuad Wasitaatmadja, Susianto dengan penulis adalah sama-sama membahas regulasi poligami di Indonesia dan Malaysia. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang dilakukan. Fokus penelitian terdahulu terletak pada kepastian hukum dalam ketentuan poligami dan sanksi yang berlaku. Sedangkan, pada penelitian ini penulis fokus pada persamaan dan perbedaan regulasi poligami dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Ordinan Hukum Keluarga Islam Sarawak.

¹⁵ Rusji Rumbia, Dkk, "Poligami Indonesia Dan Malaysia Sebuah Perbandingan Atas Keberlakuan Hukum Islam," *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan)*, Vol. V No. 2, (Juli 2020).

Kelima, Hervin Yogi Padikta. “Poligami di Malaysia dan Indonesia Serta Relevansinya dengan Pemenuhan Hak Gender”, 2020.¹⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang ketentuan poligami di Malaysia dan Indonesia. Perbedaannya, penelitian terdahulu fokus terhadap regulasi poligami pada relevansi pemenuhan hak gender. Sedangkan, pada penelitian ini penulis fokus pada persamaan dan perbedaan regulasi poligami dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Ordinan Hukum Keluarga Islam Sarawak.

Keenam, Diva Komaladewi, 2022, “Kebijakan Tentang Poligami Di Indonesia Dan Malaysia (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Enakmen Keluarga Islam Negeri Terengganu 2017).¹⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang ketentuan poligami di Malaysia dan Indonesia khususnya dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perbedaannya, penelitian terdahulu fokus terhadap regulasi poligami pada relevansi pemenuhan hak gender. Sedangkan, pada penelitian ini penulis fokus pada persamaan dan perbedaan regulasi poligami dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Ordinan Hukum Keluarga Islam Sarawak.

¹⁶ Hervin Yogi Pradikta, Dkk, “Poligami di Malaysia dan Indonesia Serta Relevansinya dengan Pemenuhan Hak Gender”, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol.5, No.2, (November 2020)

¹⁷ Diva Komaladewi, “Kebijakan Tentang Poligami Di Indonesia Dan Malaysia (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Enakmen Keluarga Islam Negeri Terengganu 2017)”, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022).

Ketujuh, Nik Muhammad Syawal Fitri, 2019, “Prosedur Poligami di Indonesia dan Malaysia”.¹⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang ketentuan poligami di Malaysia dan Indonesia. Perbedaannya, penelitian terdahulu fokus terhadap regulasi poligami di berbagai negeri di Malaysia. Sedangkan, pada penelitian ini penulis fokus pada komparasi regulasi poligami dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Ordinan Hukum Keluarga Islam Sarawak.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang dipaparkan diatas dapat diklasifikasikan dalam beberapa fokus pada bentuk penelitian. Klasifikasi tersebut meliputi penelitian yang fokus pada kajian yuridis, perlindungan perempuan dan anak, serta fokus pada hukum normative yang mengitari riset-riset itu dirumuskan. Sehingga menjadi sebuah kajian yang relevan.

Berbeda dengan riset terdahulu, tulisan ini mencoba untuk mengungkap fenomena poligami dengan menggunakan pendekatan perbandingan dalam undang-undang hukum keluarga di Indonesia dan Malaysia bab poligami. Khususnya ketentuan poligami yang tertuang dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Islamic *Family Law Ordinance* 43, 2001 Sarawak. Tulisan ini mengkaji tentang fenomena ketentuan poligami di sebuah negeri sehingga menjadi arah kiblat untuk masyarakatnya.

¹⁸ Nik Muhammad Syawal Fitri, *Prosedur Poligami di Indonesia dan Malaysia*, Skripsi (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2019).

F. Landasan Teori

1. Poligami

a. Pengertian Poligami

Perkawinan adalah suatu akad atau kontrak yang mengikat dua pihak yang setara, yaitu laki-laki dan perempuan yang masing-masing telah memenuhi persyaratan berdasarkan hukum yang berlaku atas dasar kerelaan dan kesukaan untuk hidup bersama dalam satu keluarga.¹⁹ Pernikahan atau perkawinan memiliki beberapa bentuk, salah satunya yang sering diperbincangkan dalam masyarakat dan mengundang kontroversi adalah poligami. Dimana poligami adalah ikatan perkawinan yang mana seorang suami mengawini lebih satu wanita untuk dijadikan istri.²⁰

Secara harfiah poligami berasal dari Bahasa Yunani yakni “polus” atau “poli” yang artinya banyak, dan kata “gamos” atau “gamein” yang artinya kawin atau perkawinan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa poligami berarti perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan.²¹ Jadi, poligami mempunyai makna beristri banyak. Sedangkan, secara terminology atau istilah poligami adalah seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari

¹⁹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), 14-15.

²⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 113.

²¹ A. Rodli Makmun dan Evi Muafiah, *Poligami dalam penafsiran Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), 15.

satu istri dengan batas maksimal empat orang istri saja.²² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan.²³

Menurut antropologi sosial, poligami mempunyai pengertian seorang laki-laki (suami) kawin dengan lebih dari satu orang wanita (istri). Poligami dapat dibagi menjadi 2 macam yakni:

- a) Poliandri yaitu perkawinan yang terjadi antara seorang istri dengan beberapa orang suami;
- b) Poligini yaitu perkawinan yang terjadi antara seorang suami dengan beberapa orang istri.

Adapun poligini merupakan istilah lain yang memiliki makna yang hampir sama dengan poligami, kata ini berasal dari “*poli*” atau “*polus*” yang artinya banyak dan “*gini*” atau “*gene*” yang artinya istri, jadi poligini artinya beristri banyak.²⁴ Namun seiring perkembangan zaman istilah poligini sudah jarang dipakai oleh masyarakat, kecuali dalam kalangan antropolog. Sehingga istilah poligami dapat menggantikan istilah poligini dengan pengertian perkawinan yang terjadi antara

²² Khoiruddin Nasution, *Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 84.

²³ KBBI VI Daring , kkbi.kemdikbud.go.id

²⁴ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil)*, (Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), 181.

seorang suami dengan beberapa orang istri, dan kata ini digunakan sebagai lawan dari kata poliandri.²⁵

b. Dasar Hukum Poligami

Allah SWT membolehkan laki-laki melakukan poligami sampai 4 (empat) orang istri dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan yakni berlaku adil kepada para istri, adil disini maksudnya mampu melayani dan memenuhi kebutuhan istri-istri dalam segala hal yang bersifat lahir maupun batin.²⁶

Dasar hukum yang membolehkan poligimi adalah surat An-Nisa ayat 3, yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَرُبَعٍ فَإِنَّ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدِنَا أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) Perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah Wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak bisa berlaku adil. Maka,

²⁵ Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami*, (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990) , 71-72.

²⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup ,2008), 130.

kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

Akan tetapi melihat makna dari ayat tersebut Sebagian Ulama berpandangan bahwa poligami bisa memiliki lebih dari empat orang istri atau lebih dari Sembilan. Sedangkan mayoritas Ulama bersepakat bahwa batas maksimal dari berpoligami adalah memiliki empat orang istri.²⁷ Dalam sejarah setelah turunnya ayat di atas disebutkan bahwa nabi Muhammad SAW melarang memiliki istri lebih dari empat orang dan bagi mereka yang terlanjur memiliki istri lebih dari empat harus diceraikan kelebihannya sehingga tinggal empat orang istri yang dimiliki.

Sedangkan hadis yang sering dikemukakan antara lain adalah: “Dari Ibn Umar: bahwa Ghailan ibn Salamah ketika masuk Islam memiliki 10 orang istri (yang disuntingnya di saat jahiliyah), maka Nabi saw. memerintah-kan kepadanya agar memilih empat orang di antara mereka sebagai istri”.²⁸

Jumhur ulama menetapkan jumlah istri yang boleh dipoligami adalah empat orang, berdasarkan petunjuk ayat *...matsna, wa tsulatsa wa ruba'* (QS. an-Nisa ayat 3) dan hadis tentang Gailan ibn Salamah ats-Tsaqafi yang diminta Nabi SAW untuk memilih dan

²⁷ Marzuki “Poligami Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Civics*, Vol. 2, No. 2 (2005), 2.

²⁸ Hadis No. 1131 (*Kitab an-Nikah*) dalam *at-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 368.

mempertahankan empat dari sepuluh istri yang dimilikinya pada masa Jahiliyah (sebelum memeluk Islam) dan menceraikan sisanya. (Redaksi hadis akan ditampilkan dalam uraian mendatang).

Sedangkan sekelompok ulama yang lain, dengan berlandaskan petunjuk ayat yang sama, berpendapat bahwa jumlah maksimal istri adalah 9 orang, menurut mereka ungkapan ayat ... *matsna, wa tsulatsa wa ruba'* menunjukkan makna kumulatif (2+3+4=9).²⁹ Para mufasir juga sepakat bahwa sebab turun ayat di atas berkaitan dengan perbuatan para wali yang tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah r.a bahwasanya ada seorang laki-laki yang memiliki tanggungan Wanita yatim lalu dinikahinya, sedangkan Wanita tersebut memiliki sepohom kurma yang berbuah. Laki-laki ini menahannnya (tidak mau menceraikannya, dan tidak senang jika dinikahi orang lain), sedangkan wanita itu tidak mendapatkan sesuatupun dari laki-laki tersebut. Maka turunlah surah An-Nisa ayat 3 tersebut.³⁰

Dalam sebuah hadis yang lain Imam bukhari, Imam Nasai dan Tirmidzi dari Urwah bin Zubair berkenaan dengan ayat ini. Beliau

²⁹ Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid, Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 33.

³⁰ Mustofa al-Khin, *Kitab Fikah Mazhab Syafie*, (Kuala Lumpur: Prospecta Printers SDN. BHD, 2005), 130.

urwah bin Zubair bertanya kepada Sayyidah Aisyah r.a tentang penjelasan dari ayat ini. Lalu Sayyidah Aisyah r.a menjawabnya, “Wahai anak saudara anak perempuanku, yatim yang dimaksud disini ialah anak perempuan yatim yang berada di bawah asuhan walinya mempunyai harta kekayaan bercampur dengan harta kekayaan walinya tersebut. Serta harta dan kecantikannya membuat walinya tersebut senang kepadanya, lalu ia ingin menjadikan anak yatim ini sebagai istrinya, tetapi tidak mau memberikan mahar yang baik dan adil, yaitu mas kawin yang setara dengan yang diberikan kepada Perempuan lain. Karena itu pengasuhan anak yatim yang seperti ini dilarang menikahi mereka, kecuali jika mampu berlaku adil dan memberikan mas kawin kepada mereka lebih tinggi dari biasanya. Jika tidak dapat berbuat demikian maka diperintahkan untuk menikahi Perempuan lain yang mereka senangi.³¹

Ayat tersebut diwahyukan pada akhir tahun kedelapan hijriyah untuk menghapus peradapan lama yang banyak dilakukan dikalangan kaum jahiliyah pada masa itu. Kala itu banyak terjadi apabila ada perempuan yatim, wali yang menanggungnya tidak mau menikahkan perempuan tersebut dengan orang lain karena takut harta anak yatim perempuan itu akan jatuh ke tangan orang lain. Sebaliknya jika anak perempuan tersebut dinikahi oleh walinya maka harta perempuan yatim tersebut

³¹ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, cet 1, 1999), 132.

akan di miliki oleh wali ini, sedangkan dirinya tidak bertanggung jawab sebagai suami dan tidak memnuhi kewajibannya.³²

Sebelum turunnya ayat ini kaum pria memiliki istri sepuluh orang atau lebih tanpa ada Batasan dan peraturan yang mengikat. Sampai turunlah surah An-Nisa ayat tiga yang membatasi poligami sebatas maksimal empat orang istri. Pun poligami boleh dilakukan sebagai solusi dalam keadaan darurat. Poligami di atur bukanlah sebagai sarana mengumbar hawa nafsu tanpa batas. Berkiblat ayat di atas, Islam tidaklah mewajibkan poligami melainkan menjadikannya sebuah kebolehan.

Poligami sendiri bukan dimulakan oleh syariat Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW. Poligami telah ada jauh sebelum kedatangan nabi Muhammad SAW dan dengan kesempurnaanya Islam mengatur sedemikian rupa persoalan poligami ini agar manusia tetap pada koridor kebaikan. Cara terbaik supaya poligami tidak disalahguna dan tidak berlaku penganiyaan terhadap perempuan dan anak-anak.

Poligami menjadi salah satu isu yang cukup marak di negara-negara Muslim. Karena dalam agama Islam hukum berbuat poligami adalah mubah (boleh). Hanya beberapa pemikir muslim kontemporer, melalui penafsiran yang bersifat ijtihadi mengharamkan poligami untuk masa sekarang ini. Kembali pada makna literal Al-Quran, dalam surat An-

³² Mustofa al-Khin, *Kitab Fikah Mazhab Syafie*, 132.

Nisa laki-laki boleh menikahi seorang perempuan dengan maksimal empat orang dengan syarat harus mampu berbuat adil. Apabila tidak maka cukuplah menikahi seorang saja.

Kuatnya pengaruh dari fiqh klasik di dalam komunitas Muslim tersebut, tidak ayal poligami menjadi suatu perdebatan panjang dikalangan umat muslim, terutama diantara kelompok yang menganggap poligami merupakan bagian dari hukum Islam yang baik dan patut dilakukan. Berbeda dengan kelompok Islam Feminis atau moderat yang beranggapan bahwa poligami sudah tak layak dilakukan bahkan dilarang untuk zaman ini.³³

Poligami adalah polemik yang sangat hangat diperbincangkan dari waktu ke waktu, kerap kali dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normative yang tegas dan dipandang sebagai salah satu jalan keluar dari kasus perselingkuhan dan prostitusi.³⁴ Sehingga poligami masih dianggap sebagai hal yang tabu oleh masyarakat luas.

Selain itu terlepas dari pendapat pro dan kontra tentang poligami, yang jelas masalah poligami menjadi masalah yang menarik untuk didiskusikan. Praktik poligami semakin lama semakin banyak di tengah-tengah masyarakat kita. Dalam praktiknya, masih banyak di antara kaum

³³ Ahmad Tholabi Kharlie, dkk, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2020), 227.

³⁴ Adhie Handika Restu Damara, *Kritik Poligami*, (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), vii.

poligam belum memenuhi ketentuan yang ada, baik secara hukum negara maupun hukum agama.³⁵

2. Hukum Islam dan Illat Hukum

a. Hukum Islam

Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu ح ك م yang mendapat imbuhan¹ dan ه sehingga menjadi (الحكم) bentuk *masdar* dari يحكم، حكم, selain itu kata الحكم merupakan bentuk *mufrad* dan bentuk jamaknya adalah الأحكام. Dari akar kata tersebut, melahirkan kata الحكمة artinya kebijaksanaan. Maksudnya, orang yang memahami hukum lalu melaksanakan dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dianggap sebagai orang yang bijaksana. Selain itu, akar kata dapat melahirkan kata artinya kendali atau kekangan kuda, yaitu hukum dapat mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang sebenarnya dilarang oleh agama.³⁶

Marcus Tullius Cicero menyatakan hukum adalah akal tertinggi yang ditanamkan oleh alam dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ukuran dan unsur yang digunakan dalam perspektif ini adalah aspek perbuatan yang boleh diperbuat manusia dan aspek perbuatan yang harus dihindari. Perbuatan manusia antara yang boleh dilakukan

³⁵ Marzuki, Poligami Dalam Hukum Islam”, 2.

³⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: SinarGrafika, 2006), 1.

atau tidak boleh dilakukan, merugikan atau tidak merugikan, bertentangan dengan norma yang ditetapkan oleh negara atau tidak merupakan beberapa unsur yang menentukan rumusan mengenai hukum.³⁷

Adapun hukum Islam merupakan kata majemuk yang masing-masing kata-katanya berasal dari bahasa Arab yaitu hukum dan Islam. Akan tetapi penggunaan kedua kata tersebut dalam bentuk kata majemuk hanya digunakan dalam bahasa Indonesia, sedangkan bahasa Arab sendiri penggunaan kata majemuk tersebut tidak dikenal. Hukum Islam adalah hukum yang berseumber dari dan menjadi bagian dari agama Islam.³⁸

Muhammad Daud Ali menyatakan bahwa Hukum Islam adalah seperangkat tingkah laku yang mengatur tentang hubungan manusia dengan tuhan, sesama manusia dan alam sekitarnya yang berasal dari Allah Swt.³⁹ Adapun Hasby Ash-Shidieqy menyatakan hukum Islam adalah hukum yang bersifat umum dan *kulli* yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam sesuai kondisi dan situasi Masyarakat dan masa.⁴⁰

Pada dimensi lain penyebutan hukum Islam selalu dihubungkan dengan legalitas formal suatu negara, baik yang sudah

³⁷ Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 1.

³⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 42.

³⁹ *Ibid*, 51.

⁴⁰ Hasbi Ash Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang 1975), 44.

terdapat dalam kitab-kitab fikih maupun yang belum dan bahkan secara formal sudah dinyatakan berlaku sebagai hukum positif, yaitu aturan yang mengikat suatu negara. Salah satu aspek penataan kehidupan tersebut disusun dalam satu sistem pemerintahan yang mencakup berbagai fungsi dan organ negara. Cakupan administrasi pemerintahan itu didasarkan kepada alokasi otoritas negara dalam penataan, penyelenggaraan, dan pelayanan publik.⁴¹

Maka terjadilah transformasi hukum dari fikih menjadi qanun baik yang berhubungan dengan hukum keluarga, ibadah, dan lain-lain. transformasi hukum Islam ke sistem suatu negara itu terjadi ketika tatanan hukum Islam bersamaan dengan hukum yang lain seperti hukum barat dan hukum adat menjadi bahan dari produk legislasi nasional. Yangmana prosesnya berlandaskan landasan konstitusional dan diarahkan sesuai dengan tuntutan perubahan sosial.

Selain mengalami transformasi Hukum Islam juga mengalami legislasi. Yaitu, mengumpulkan hukum-hukum dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang berkaitan dengan masalah hubungan sosial dan menyusunnya secara sistematis, serta mengungkapkannya dengan kalimat-kalimat yang tegas, ringkas, dan jelas dalam bentuk bab, pasal, dan atau ayat yang memiliki

⁴¹ Miftahul Huda, *Hukum Keluarga (Potret Keragaman Perundang-undangan di Negara-negara Muslim Modern*, 13.

nomor secara berurutan, kemudian menetapkannya sebagai undang-undang atau peraturan, lantas disahkan oleh pemerintah, sehingga wajib para penegak hukum menerapkannya di tengah Masyarakat.⁴²

Legislasi merupakan konsekuensi dari perkembangan hukum Islam itu sendiri agar mengikat dan mempunyai daya paksa untuk diberlakukan serta mempunyai kepastian. Di sisi lain, adanya legislasi hukum Islam adalah sebuah jalan keluar dari berbagai macam perbedaan dalam menanggapi polemik, kesenjangan, dan isu-isu kontemporer dalam permasalahan hukum Islam.

Munculnya hukum modern menuntut untuk diwujudkannya sumber atau landasan hukum yang formal di setiap negara sebagai rujukan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul. Begitu juga, hukum Islam yang sudah ada dalam bentuk syariat atau fiqh masih dituntut untuk diformulasikan dalam bentuk kodifikasi hukum atau undang-undang agar mempunyai kekuatan hukum yang bisa mengikat setiap orang yang berkaitan dengan hukum. Karena itu, di negara Islam atau di negara yang penduduknya mayoritas Islam bermunculan undang-undang untuk mengatur permasalahan hukum di negaranya masing-masing.⁴³

⁴² Ibid, 31-32.

⁴³ Muhammadiyah Daud Ali, , *Hukum Islam: Peradilan dan Permasalahannya. Dalam Tjun Surjaman (ed.). Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991),75.

Hukum mempunyai kaitan yang sangat erat dengan masyarakat. Hukum adalah salah satu instrumen pengendalian sosial. Oleh karena itu, di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Hukum dengan demikian adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan Masyarakat. Betapapun primitifnya, masyarakat senantiasa berada dalam kehidupan yang dikendalikan oleh sistem hukum tertentu.⁴⁴

b. Urgensi 'Illat Dalam Penetapan Hukum Islam

'Illat memegang peranan penting dalam rangka pengembangan hukum Islam dan atas dasar ini maka para Ulama telah merumuskan satu kaidah yang menyebutkan, "*Hukum akan selalu terkait dengan 'illatnya, ada illat ada hukum dan bila 'illat tidak ada maka hukum menjadi tiada*". Kedua, bahwa 'illat menjadi sarana penting yang tidak terpisahkan dalam penetapan hukum, baik yang terkait dengan perubahan hukum maupun pengembangan hukum itu sendiri. Ketiga, bahwa dalam kaitannya dengan pengembangan hukum kegiatan yang dilakukan adalah menentukan apa yang menjadi dasar dari suatu ketentuan hukum, kemudian memperluas penerapan/pemberlakuannya kepada persoalan-persoalan yang tercakup didalamnya.⁴⁵ 'Illat merupakan unsur yang sangat penting dalam proses penetapan hukum. Oleh karena itu,

⁴⁴ Miftahul Huda, *Hukum Keluarga (Potret Keragaman Perundang-undangan di Negara-negara Muslim Modern*, 21.

⁴⁵ Romli, "Illat dan Pengembangan Hukum Islam," *Intizar*, Vol.20, No. 2, (2014), 221.

eksistensi *'illat* tidak terpisahkan dalam proses penetapan (*tasyri' al-ahkam*) hukum Islam itu sendiri.

3. Teori Perbandingan Hukum

Istilah Perbandingan Hukum, dalam Bahasa Inggris disebut *Comparative Law*, dalam Bahasa Jerman disebut *Rechtsvergleichung* atau *Vergeleichende Rechtslehre*, dalam Bahasa Belanda disebut *Rechtsvergelijking*, dan dalam Bahasa Perancis disebut *Droit Compare*.⁴⁶

Rudolf B. Schlesinger dalam bukunya *Comparative Law* (1959) menyatakan bahwa: *Comparatif Law* merupakan metode penledikan dengan tujuan memperoleh pengetahuan yang lebih analitis tentang bahan hukum tertentu. Selanjutnya dikatakan bahwa: “*Comparative Law*” bukanlah suatu perangkat dan azas-azas hukum, bukan suatu cabang hukum (*is not a body of rules and principle*).⁴⁷

Dalam bukunya yang berjudul “Perbandingan Hukum” (1979), Soerjono Soekanto menjelaskan pembagian hukum sebagai ilmu pengetahuan yang majemuk, yang terdiri atas ilmu kenyataan (“*taatsachenwissenschaft*”), ilmu kaedah dan ilmu pengertian (*normwissenschaft*). Ilmu kenyataan mencakup sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.⁴⁸

⁴⁶ Djoni Sumardi G, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, cetakan ke-2 2020), 1.

⁴⁷ *Ibid.*, 2

⁴⁸ *Ibid.*, 5

Pada hakekatnya perbandingan hukum merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan jalan membandingkan sistem hukum satu dengan yang lain. Perbandingan hukum tidak mempunyai tugas untuk memilih hukum yang harus diperlakukan (*Choiche of law*). Dengan kata lain perbandingan hukum (*Comparative Law*) merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hukum dari dua atau lebih sistem hukum dengan menggunakan metode perbandingan. Ilmu pengetahuan perbandingan hukum mengantarkan pada pengetahuan mengenai persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dalam tata hukum bangsa-bangsa di dunia.⁴⁹

Undang-undang merupakan struktur hukum dan budaya hukum sebagai penentu bagaimana berlakunya hukum di suatu negara dapat menjadi obyek perbandingan hukum.⁵⁰

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur tertulis sebagai sumber datanya yang berkaitan dengan objek penelitian. Dengan segala usaha yang

⁴⁹ Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989), 20.

⁵⁰ *Ibid.*, 27.

dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Informasi tersebut diperoleh dari undang-undang, buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, ensiklopedia, serta sumber-sumber tertulis baik cetak maupun elektronik.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *comparative legal approach* (pendekatan perbandingan hukum). Penelitian ini sebagai kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. Penulis juga melakukan penelitian terhadap ketentuan poligami di Indonesia dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta Sarawak dalam Ordinan Hukum Keluarga Islam Sarawak 2001.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Adapun data yang diperlukan peneliti untuk memecahkan masalah menjadi bahasan pokok dalam penelitian ini yaitu, ketentuan poligami di Indonesia dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Ordinan bab 43 Hukum Keluarga Islam Sarawak, Tahun 2001. Serta beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun data yang digunakan yakni:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer penelitian ini adalah perundang-undangan yang mengatur tentang poligami di Indonesia juga Malaysia, yaitu: Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, serta dalam Ordinan bab 43 Hukum Keluarga Islam Sarawak, Tahun 2001.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, merupakan data pendukung dari sumber data primer, yaitu data yang sudah diterbitkan atau digunakan oleh pihak lain terdahulu. Data tersebut dapat diambil dari berbagai literatur, baik buku, jurnal, skripsi, tesis yang ada relevansinya dengan judul penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan. Teknik studi kepustakaan merupakan upaya untuk memperoleh data atau informasi dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa undang-undang, buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.⁵¹

⁵¹ R. Poppy Yaniati dan Rully Indrawan, *Metodologi Penelitian: Konsep, Teknik, dan Apilaksi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2024), 215.

4. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam pembahasan ini keabsahan data diuji menggunakan kriteria kredibilitas (derajat kepercayaan). Kriteria kredibilitas harus melengkapi data dan informasi yang terkumpul dan mengandung nilai keabsahan, yang membuat pembaca percaya pada peneliti.⁵² Adapun teknik pengecekan keabsahan data adalah triangulasi. Triangulasi merupakan metode penguraian kevalidan data yang memanfaatkan⁵³ data dari waktu, ruang dan orang yang berbeda.⁵⁴

Triangulasi data digunakan sebagai pemantapan kredibilitas dan konsistensi data, serta sebagai alat bantu analisis data di lapangan. Triangulasi ini tidak bertujuan mencari kebenaran, tetapi meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimiliki.⁵⁵

Dalam penelitian ini, penulis mengecek kembali segala informasi ataupun catatan-catatan yang berhubungan dengan ketentuan poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Ordinan Hukum Keluarga Islam Islam Sarawak tahun 2001 dengan cara menganalisisnya dengan metode perbandingan hukum. Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber literatur yang diperoleh. Sehingga,

⁵² Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan Library Research*, 63.

⁵³ Matthew Miles dan Huberman, A. Michael, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: UI Press, 1992), 330.

⁵⁴ R. Poppy Yaniati dan Rully Indrawan, *Metodologi Penelitian: Konsep, Teknik, dan Apilaksi*, 222.

⁵⁵ Gunawan, Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 218.

peneliti memperoleh suatu kesimpulan yang dapat diterima kebenarannya terkait regulasi poligami dalam dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Ordinan Hukum Keluarga Islam Islam Sarawak tahun 2001.

5. Analisis Data

Dalam analisis data disini peneliti menggunakan *content analysis* atau biasa disebut analisis isi yang menyampaikan isi sebuah buku secara sistematis, objektif, dan kejelasan menggunakan metode komparasi yaitu, UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Ordinan bab 43 Hukum Keluarga Islam Sarawak, 2001 tahun 2001, yang kemudian dikomparasikan antara data satu dengan data lainnya. Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan di akhir penelitian ini. Ada beberapa tahap yang harus dilakukan dalam melakukan analisi data, meliputi:

- 1) Pengumpulan data
- 2) Pengklasifikasian data
- 3) Penafsiran isi data

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman maka, peneliti mengklasifikasikan penelitian ini dalam lima bab. Masing-masing bab terbagi lagi menjadi beberapa sub bab, yang mana saling berkaitan satu sama lainnya. Adapun sistematika pembahasan yang peneliti gambarkan sebagai berikut:

Bab I, berisi tentang corak dasar serta gambaran komperhensif terkait dasar pemikiran yang mencakup isi skripsi. Pada bab I ini akan disajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang pembahasan data terbanding dengan memaparkan Hukum Keluarga Islam di negara Indonesia, Undang-Undang Perkawinan yang berlaku, ketentuan poligami dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan meliputi prinsip perkawinan, syarat poligami, hak dan kewajiban dan sanksi poligami.

Bab III, bab ini berisi gambaran umum hukum keluarga negara Malaysia khususnya negeri bagian Sarawak, hukum keluarga yang berlaku, ketentuan Poligami yang tertuang dalam Ordinan bab 43 Hukum Keluarga Islam Sarawak, 2001 Tahun 2001 meliputi prinsip perkawinan, syarat poligami, hak dan kewajiban dan sanksi poligami.

Bab IV, bab ini menguraikan tentang analisis komparasi antara data terbanding dan pembanding. Yaitu, analisis penulis terhadap ketentuan poligami bersama persamaan dan perbedaannya dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Ordinan Hukum Keluarga Islam Sarawak tahun 2001.

Bab V, berisi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan saran yang berkenaan topik pembahasan dalam penelitian

BAB II

KETENTUAN POLIGAMI DI INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

A. Hukum Keluarga Negara Indonesia

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik dengan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Pancasila adalah dasar ideal negara yang menggambarkan negara Indonesia adalah negara yang menghargai dan menghormati kehidupan beragama.¹

Hukum Islam sendiri merupakan salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia bersama hukum adat dan hukum Barat peninggalan Belanda.² Hukum Islam sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 Masehi yang bertepatan dengan abad pertama Hijriah. Ada pula pendapat yang mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada tahun ke-30 Hijriah atau tahun 650 Masehi,³ yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Usman bin Affan sudah ada orang Islam yang datang ke Sumatera.

Pada saat pertama kalinya Belanda datang ke Indonesia, hukum Islam yang telah berlaku tidak berubah sedikitpun. Sehingga hukum Islam masih dapat terus berkembang. Pemerintah Kolonial Belanda pun tidak menganggap bahwa hukum Islam yang berlaku merupakan suatu ancaman

¹ Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Fikri, 2009), 183.

² Ahmad Irwan H, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia (edisi revisi)*, (Jakarta: Kencana, 2020), v.

³ Abdul Manan, *Dinamika Hukum Islam di Indonesia*, 229.

bagi kelangsungan pemerintahannya. Hingga suatu waktu Snouck Hurgounje memberikan pendapat bahwa “teori *receptie*”, yakni hukum yang berlaku dalam realita masyarakat adalah hukum adat, sedangkan hukum Islam dapat dilakukan setelah mampu beradaptasi dengan hukum adat. Akibat dari teori tersebut hukum Islam di Indonesia menjadi terhenti sebab Kolonial Belanda mengeluarkan kebijakan baru terkait pembatasan Peradilan Agama.⁴

Dapat diambil kesimpulan, bahwa sebelum Kolonial Belanda datang ke Indonesia hukum agama sudah diterapkan di Indonesia sesuai dengan kepercayaan masing-masing, khususnya agama Islam. Sehingga ketika Belanda datang ke Indonesia Hukum Islam tetap berjalan sesuai dengan ketentuan syariat yang berlaku. Mulai dari perkara perdata seperti perkawinan, waris, hal-hal yang berkaitan sampai perkara pidana diberlakukan sesuai dengan *qadhi* masing-masing daerah.

Kemudian dengan datangnya Kolonial Belanda, pemberlakuan hukum Islam berkurang sedikit demi sedikit, yang akhirnya hanya diberlakukan untuk kasus-kasus tertentu. Belanda juga membagi peraturan perkawinan menurut golongannya. Bagi golongan Eropa berlaku Kitab Undang-undang Perdata atau *Burgelijk Wetboek* (BW), bagi golongan Tionghoa secara umum berlaku BW dengan beberapa pengecualian, bagi

⁴ Ibid., 23.

orang Indonesia, Arab dan Asia Timur yang bukan Tionghoa berlaku hukum adat mereka.⁵

Setelah Merdeka pemerintah Indonesia baru mulai menyusun peraturan hukum keluarganya. UU No. 22 Tahun 1946 mengenai Nikah, Talak dan Rujuk, merupakan Undang-Undang Perkawinan yang pertama kali lahir. UU ini diperluas wilayah berlakunya untuk seluruh Indonesia dengan UU No. 32 Tahun 1954.⁶

Dalam perkembangannya, Indonesia melahirkan hukum keluarga yang mengatur cakupan yang lebih luas, yaitu diundang-kannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Untuk memperkuat undang-undang diterbitkan PP RI No. 22 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974. Kemudian dibuat Kompilasi Hukum Islam yang disosialisasikan berdasarkan Inpres Nomor 1 tahun 1991, yang memuat tentang materi hukum perkawinan pada buku I, Hukum Waris Pada buku II, dan perwakafan pada buku III. Perkembangan selanjutnya, sistem Hukum Keluarga di Indonesia juga menganut model sintesis antara Hukum Islam dan Hukum Modern dengan jalur legislasi dan regulasi berdasar pada hukum modern.⁷

B. Sejarah Hukum Keluarga di Indonesia

⁵ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta : INIS, 2002), 41.

⁶ Ibid., 42.

⁷ Sri Wahyuni, *Transplantasi Hukum; Hukum Barat Dalam Reformasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Calpulis, 2016), 15.

Dalam perkembangannya Hukum Keluarga di Indonesia tidaklah mudah. Apalagi dengan kondisi politik yang masih bergejolak setelah meraih kemerdekaan. Belum lagi pro-kontra yang muncul dari berbagai golongan masyarakat juga tuntutan zaman yang menghendaki adanya Undang-undang yang membahas seputar perkawinan. Tentunya banyak pengaruh dari berbagai sisi yang pada akhirnya melahirkan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1. Pengaruh Sosio Politik Hukum Keluarga di Indonesia

Penerapan hukum perkawinan Islam di Indonesia secara yuridis formal sudah dimulai sejak diproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.⁸ Awalnya lahir Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Merupakan Undang-undang pertama yang dibuat bangsa Indonesia yang hanya berlaku di wilayah Jawa dan Madura saja.

Untuk memperluas cakupan undang-undang ini, dibuatlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tersebut diseluruh daerah luar Jawa dan Madura. Kedua undang-undang ini adalah sebagai kelanjutan dari undang-undang perkawinan yang dibuat pada masa penjajahan. Kemudian Departemen Agama mengeluarkan Peraturan Menteri Agama

⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, 60.

mengenai wali hakim dan tatacara pemeriksaan perkara fasad nikah, talak, dan rujuk di Pengadilan Agama.⁹

Pada tahun 1950, pemerintah membentuk Panitia Penyelidikan Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk yang ditugaskan meninjau kembali segala peraturan mengenai perkawinan dan menyusun Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang dikehendaki zaman. Panitia berpendapat supaya membuat Rancangan Undang-Undang Perkawinan yaitu suatu peraturan umum yang berlaku untuk seluruh warga negara dengan tidak membedakan golongan, agama, dan suku bangsa. Di samping itu dibuat peraturan-peraturan khusus untuk masing-masing golongan.¹⁰

Tepatnya pada tahun 1966, Menteri kehakiman saat itu menugaskan Lembaga Pemerintah Hukum Nasional (LPHN) Menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) perkawinan yang bersifat nasional sesuai dengan falsafah Pancasila.¹¹ Selanjutnya Rancangan Undang-Undang (RUU) berhasil disusun oleh LPHN pada tahun 1968 tentang ketentuan pokok perkawinan, yang kemudian naskah ini diserahkan pada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Pada tahun 1967 pemerintah mengalami perpecahan mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perkawinan ini. Satu kelompok yang saat itu

⁹ Yayan Sopyan, *Islam-Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Positif*, (Tangerang Selatan: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 82.

¹⁰ *Ibid.*, 83.

¹¹ Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), 31.

berpihak pada kaum nasionalisme mendukung RUU, satu kelompok yang lain yang mewakili kelompok agama Islam merasa keberatan tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkawinan. Dengan perbedaan ini akhirnya muncul konflik yang berekepanjangan.¹²

Perbedaan yang terlalu tajam dalam DPR tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan mengundang reaksi dari publik secara luas, yang saat itu masyarakat menempati posisi sebagai penekan (*pressure group*) yang dapat mempengaruhi keputusan final DPR. Disisi lain meski sebenarnya adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan atas dasar usul dari perempuan, dalam prosesnya sangat minim melibatkan suara perempuan. Dari segi kuantitas, diantara sepuluh orang yang ditunjuk menjadi panitia kerja, hanya ada satu Perempuan yang terlibat. Ada pula panitia pengganti yang berjumlah lima belas orang dengan dua orang perempuan. Ternyata perempuan-perempuan yang ditunjuk ini sangat minim sekali menggunakan suaranya dalam berpendapat.

Pembahasan mengenai cikal bakal mengenai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada akhirnya harus babak belur di antara tarik menarik di antara dua kepentingan, meliputi:

¹² Mahmudin Bunyamin, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia dan Yordania*, (Malang: Literasi Nusantara, 2021), 70.

- a. Kepentingan kaum nasionalis yang beranggapan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan sudah sesuai dan tepat diterapkan di Indonesia dengan ke-heterogenitas masyarakatnya.
- b. Kelompok yang mengklaim sebagai representasi dari kelompok Islam, berpendapat bahwa isi dari Rancangan Undang-undang (RUU) Perkawinan tidak sesuai dan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sehingga tidak dapat diterapkan oleh Masyarakat Islam, yang merupakan mayoritas di Indonesia.

Pada 31 Juni 1973 Presiden menyampaikan Rancangan Undang-undang (RUU) Perkawinan kepada DPR dan menarik RUU yang sudah diajukan sebelumnya.¹³ Pada tanggal 16 Agustus 1973 pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) Perkawinan. Setelah satu bulan RUU tersebut diajukan menimbulkan reaksi keras dari berbagai kalangan dari umat Islam kala itu. RUU tersebut dianggap sangat bertentangan dengan ajaran Islam dan ada pula yang beranggapan bahwa RUU tersebut ingin mengkristenkan Indonesia. Di Lembaga Fraksi Persatuan Pembangunan yang merupakan fraksi yang sangat keras menentang RUU, karena dianggap isi dalam RUU bertentangan dengan fikih Islam. Semua Ulama dari kalangan

¹³ Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, 31.

tradisional maupun modernis dari Aceh sampai Jawa Timur menolak Rancangan Undang-Undang tersebut.¹⁴

Berbagai reaksi atas RUU tersebut menurut Abdul Aziz Thaba, di samping bertentangan dengan aqidah, juga dilatar belakangi oleh situasi perkembangan politik pada saat itu, yaitu:

- a. Partai politik Islam baru saja kalah dalam Pemilihan Umum 1971 dan gejala depolitisasi Islam sudah mulai tampak sehingga kalangan Islam sangat mengkhawatirkan keberadaan mereka.
- b. Umat Islam sangat cemas dengan isu kristenitsasi yang mulai ramai sejak sekitar tahun 1970. Banyak yang menuduh di balik rancangan Undang-undang itu terdapat rencana terselubung yakni usaha untuk mempermudah upaya kristenisasi di Indonesia.¹⁵

Setelah terjadi berbagai perdebatan dalam sidang DPR, pemerintah menolak keberatan yang disampaikan FPP dan akan tetapi mempertahankan RUU tersebut. Ketika sidang tersebut berlangsung, terjadi demonstrasi di DPR yang menentang RUU tersebut yang dilakukan oleh ratusan pelajar Islam. Ketika Mukti Ali, Menteri Agama saat itu, menyampaikan penjelasan pemerintah yang mempertahankan RUU tersebut, terdengar yel-yel protes pemuda muslim. Mereka memasang poster yang mengganggu jalannya sidang. Isi poster itu di antaranya: Sekularisme dan Komunisme Adalah Musuh Agama dan

¹⁴ M Rasyid Ridha, *Usia Perkawinan di Indonesia dan Malaysia*, 14.

¹⁵ Miftahul Huda, *Hukum Keluarga (Potret Keragaman Perundang-undangan di Negara-negara Muslim Modern*, 59.

Pancasila. RUU Perkawinan Konsepsi Kafir, Manusia yang Menyetujui RUU Perkawinan adalah Manusia Tidak Bermoral. Menyaksikan reaksi umat Islam yang semakin meluas, dan pembicaraan di parlemen seakan buntu, maka terjadi lobi antar fraksi sehingga menghasilkan konsensus yang pada intinya:

- a. Hukum agama Islam dalam perkawinan tidak akan dikurangi atau diubah;
- b. Sebagai konsekuensi dari butir (1) di atas, maka alat-alat pelaksanaannya juga tidak akan dikurangi atau diubah;
- c. Hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam dan tidak mungkin di sesuaikan dalam RUU ini supaya dihilangkan;
- d. Pasal 2 ayat (1) RUU itu disetujui dengan rumusan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Tiap-tiap perkawinan dicatat demi kepentingan administrasi negara;
- e. Perkawinan dan perceraian serta poligami perlu diatur untuk mencegah kesewenang-wenangan.

Situasi pun menjadi tenang dan terkendali setelah beberapa hal yang bertentangan dengan hukum Islam dapat dikompromikan. Sehingga dilakukan perubahan terhadap beberapa pasal RUU yang bertentangan dengan hukum Islam.¹⁶

¹⁶ Ibid., 60.

Setelah mengalami perdebatan yang panjang dan perubahan atas amandemen yang masuk dalam panitia kerja, maka RUU tentang perkawinan yang diajukan oleh pemerintah pada tanggal 22 Desember 1973 itu diteruskan kepada sidang paripurna DPR RI dan disahkan menjadi Undang-Undang. Setelah itu Rancangan Undang-Undang dinyatakan sah sebagai lembaran negara pada tanggal 2 Januari 1974.

Untuk UU No. 1 Tahun 1974 agar berjalan secara efektif, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan tersebut dimuat dalam lembaran tambahan negara nomor 3050, yang memuat 10 bab dan 49 pasal yang mengatur ketentuan umum perkawinan, pencatatan perkawinan, tata cara pelaksana, akta perkawinan, tata cara perceraian, pembatalan perkawinan, waktu tunggu, poligami, ketentuan pidana dan penutup.¹⁷

Lalu dibentuk juga Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, pembaharuan dan pemberlakuan hukum keluarga sudah dilaksanakan secara nasional dan menyeluruh. Pada tanggal 14 Oktober 2019, lahirlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perubahan itu dilaksanakan atas dasar amar Putusan

¹⁷ Aris Prio, Muhammad Habib, dan Agusta, *Pengantar Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Pustakabarupress), 47.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV / 2017. Akan tetapi perubahan tersebut hanya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan saja. Sedangkan masalah selain itu, masih berpedoman pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, termasuk masalah poligami.¹⁸

2. Pengaruh Sosio Budaya Hukum Keluarga di Indonesia

Setiap agama selalu tumbuh dan berkembang bersama kondisi dan letak geografis daerah setempat. Terjadi proses tawar-menawar antara ajaran agama dan budaya pemeluk. Meski agama diyakini datang dari Tuhan, tetapi agama berkembang dikalangan pemeluknya yang merupakan makhluk budaya. Tidak berlebihan jika Islam di Indonesia aspek hukumnya melahirkan mazhab baru yang memperkaya warna Islam. Seperti negara berkembang lainnya Indonesia juga berusaha melakukan pembangunan Hukum Nasional yang secara garis besar tidak terlepas dari Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Barat.¹⁹

UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah hasil dari usaha menciptakan Hukum Nasional, yaitu hukum yang berlaku bagi setiap warga Republik Indonesia, undang-undang ini merupakan hasil legislatif yang pertama kali memberikan gambaran nyata tentang kebenaran asas kejiwaan dan kebudayaan “Bhineka Tunggal Ika” yang mencantumkan

¹⁸ Nofriandi, *Poligami Dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam (Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Maroko)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020), 54.

¹⁹ Ahmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, 146

lambang negara Indonesia. Sebagai bentuk kepatuhan pada Falsafah Pancasila dan UUD 1945.²⁰

Historisitas (latar belakang dan tujuan) lahirnya UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terlihat dari empat hal, yaitu: (1) membatasi dan bahkan menghapus pernikahan anak, (2) membatasi poligami, (3) membatasi hak sepihak dari talaq (talaq semena-mena), dan (4) membangun persamaan kedudukan suami dan istri.

Bereberapa bentuk budaya yang ada di Indonesia yakni *teposeliro* dan asas monogami terbuka. Berdasarkan pasal dalam Kompilasi Hukum Islam, terkait beristri lebih dari satu orang, maka disebutkan bahwa poligami diperbolehkan apabila memenuhi beberapa syarat dimana tidak tertuang dalam Al-Quran ataupun hadits secara ketat. Aturan yang ada dalam Islam hanyalah, ketika seseorang memiliki kemampuan untuk melakukan poligami maka orang tersebut diperbolehkan untuk melakukan poligami.²¹

Namun, hal ini berbeda dengan legislasi yang berlaku di Indonesia yakni dari UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana menggunakan asas monogami sesuai budaya Indonesia sehingga poligami hanya dilakukan apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, maka baik hukum maupun agama yang bersangkutan dapat memberikan

²⁰ M Rasyid Ridha, *Usia Perkawinan di Indonesia dan Malaysia*, 14-15.

²¹ Mohamad Badrun Zaman, *Akulturasi Budaya Indonesia dalam Implementasi Hukum Keluarga Islam*, *Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora* Vol. 4, No. 4 Oktober 2023, 68.

izin bagi seorang laki-laki agar diperbolehkan memiliki istri lebih dari satu.

Namun, budaya Indonesia umumnya lebih mengutamakan perasaan serta musyawarah sehingga tradisi tersebut sangat mempengaruhi pernikahan dengan asas monogami. Untuk itu, adanya tradisi *teposliri* di Indonesia yang dibangun dari lama, sangat menjunjung tinggi rasa menghargai pasangan sehingga legislator sebagai pembentuk undang-undang sering terpacu secara subjektif pada norma tersebut.²² Akibatnya, hukum keluarga yang terbentuk di Indonesia akan menghasilkan aturan mengenai poligami yang berbeda dengan negara lain, seperti yang menganut asas poligami terbuka.

C. Dasar Penetapan Hukum Keluarga di Indonesia

Perlu diketahui bahwasanya Pancasila dan UUD Tahun 1945 merupakan segala sumber pokok dari perundang-undangan di Indonesia. Salah satu butir sila dalam Pancasila berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini merupakan ide dan cita-cita dari sila pertama bahwa setiap warga negara harus terjamin melaksanakan ajaran masing-masing agama yang diakui oleh negara. Agama Islam merupakan agama yang banyak dianut di Indonesia. Dengan ini dapat dinyatakan undang-undang bersifat agamis sebab merupakan serapan dari agama Islam. Sehingga dalam Undang-Undang perkawinan agama Islam menempati posisi yang dominan.²³

²² Muhammad Badrun Zaman, “Akulturasi Budaya Indonesia Dalam Hukum Keluarga Islam”, *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, Vol. 4 No. 4 (Oktober 2023), 68.

²³ M Rasyid Ridha, *Usia Perkawinan di Indonesia dan Malaysia*, skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016, 17.

Undang-Undang Perkawinan merupakan inisiatif pemerintah atau negara yang bertujuan untuk melakukan unifikasi hukum nasional di bidang perkawinan. Tanggapan yang muncul dari berbagai pihak bertujuan untuk menghapus semua pasal-pasal yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Umat Islam menganggap bahwa kegiatan perkawinan adalah ibadah, sehingga pemerintahan wajib menjamin pelaksanaan ibadah warga negaranya, sesuai Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Dasar hukum perkawinan terdapat dalam pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”²⁴

Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa tujuan dan cita-cita negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan rakyatnya. Memberikan hak untuk melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah.

Selain itu dasar Undang-undang perkawinan juga terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Bab I Tentang Dsar Perkawinan yang terdiri dari 5 pasal. Dalam pasal satu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mentyebutkan bahwa:

“Ikatan lahir bathin seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”²⁵

²⁴ UUD 1945 pasal 28 ayat (1).

²⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1 ayat (1).

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berdasarkan ketetapan MPRS No. IV/MPR/1973 bahwa telah menimbang UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai Undang-Undang Perkawinan yang ditetapkan berdasar falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.²⁶

D. Landasan Penetapan Hukum Keluarga di Indonesia

Pada awalnya, *fiqh Syafi'iyah* merupakan landasan yang mendominasi pelaksanaan hukum keluarga Islam di Indonesia dimana dianggap lebih banyak serta dekat dengan kepribadian yang terdapat pada masyarakat Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu mazhab Hanafi mulai menunjukkan pengaruhnya sehingga madzab ini mulai dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penerapan hukum Islam ketika masa kerajaan Islam di Indonesia.²⁷

Saat ini, secara tegas Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum masing-masing agama, dan kepercayaan itu”.

Berdasarkan bunyi ayat tersebut bisa disimpulkan bahkan hukum Islam dijadikan sebagai sumber landasan hukum dimana tidak harus melalui hukum adat sebagai sarana penilaian sah tidaknya suatu perkawinan. Dengan demikian, secara yuridis dan formal terutama dalam hukum Islam

²⁶ M Rasyid Ridha, *Usia Perkawinan di Indonesia dan Malaysia*, skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016, 17.

²⁷ Mohamad Badrun Zaman, *Akulturasinya Budaya Indonesia dalam Implementasi Hukum Keluarga Islam*, *Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora* Vol. 4, No. 4 Oktober 2023, 62.

yang mengatur mengenai perkawinan, suatu perkawinan berdasarkan Islam akan dianggap berlaku walaupun dalam perkawinan tersebut hukum adat tidak memberikan pengakuan.²⁸

E. Ketentuan Poligami dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Poligami menjadi salah satu isu yang cukup marak di berbagai negara-negara muslim, karena pada dasarnya hukum Islam tidak pernah menetapkan dan menyebutkan keharaman poligami. Dapat dipastikan bahwa poligami dalam pandangan mayoritas Ulama klasik adalah mubah. Tidak ada dalam Al-Qur'an maupun hadist yang secara tegas melarang perbuatan poligami. Justru sebaliknya beberapa ayat dan hadist menyebutkan yang diriwayatkan atau dikutip para Ulama' menunjukkan bolehnya seorang pria menikahi sampai empat wanita.²⁹

Hanya beberapa filsuf kontemporer, melalui penafsiran yang bersifat ijtihadi mengharamkan poligami pada masa sekarang. Merujuk pada makna literal Al-Qur'an, setiap laki-laki muslim boleh memiliki istri sampai empat orang, dengan syarat harus berlaku adil. Ketentuan ini masih banyak digunakan oleh Masyarakat muslim, diluar ketentuan yang diatur oleh UU Hukum Keluarga di masing-masing negara.³⁰

Indonesia dikenal sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia, dianggap menerapkan hukum poligami yang relatif longgar

²⁸ Ibid.,66.

²⁹ Ahmad Tholabi Kharli, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2020) 215.

³⁰ Ibid., 227.

dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya.³¹ Dalam hal ini, Undang-Undang Perkawinan telah ditetapkan oleh pemerintah melalui perjalanan diskusi panjang akibat pluralitas kemajemukan yang hidup di Indonesia. Demi dapat meminimalisir konflik yang diakibatkan pluraritas dan kemajemukan sekaligus menampung kesadaran hukum masyarakat maka dirumuskan unifikasi sebagai pilihan.³² Sehingga undang-undang perkawinan tersebut dapat diterima dan menyatu dengan seluruh MasyarakatIndonesia.

Begitu pula ketentuan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kontra berkepanjangan. Pada prinsipnya poligami bukan harapan pemerintah untuk dilaksanakan Masyarakatluas, sehingga dalam undang-undang ketentuan poligami dibuat berbagai penyempitan. Di mulai dari prinsip perkawinan itu sendiri, persyaratan yang harus diselesaikan, bukti-bukti yang perlu dilampirkan sebagai persyaratan, hak dan kewajiban yang harus dipenuhi ketika mendapatkan izin berpoligami, sampai sanksi yang harus diterima ketika melanggar ketentuan yang berlaku.

1. Prinsip Perkawinan Poligami di Indonesia

Kuatnya pengaruh dari fikih klasik di komunitas muslim, tidak ayal poligami menjadi suatu perdebatan panjang dikalangan umat Islam.

Terutama dikalangan kelompok yang menganggap bahwa poligami

³¹ Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 9.

³² Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 52.

bagian dari syariat Islam dan patut dilakukan. Pada prinsipnya perundang-undangan di Indonesia tidak melarang praktik poligami.

Masalah monogami dan poligami merupakan salah satu hal yang banyak diperbincangkan, jauh sebelum Undang-undang perkawinan disahkan oleh pemerintah.³³ Berbicara tentang prinsip perkawinan yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada dasarnya adalah “*monogami*” yakni asas yang memperbolehkan seorang laki-laki memiliki satu orang istri dalam jangka waktu tertentu. Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan³⁴:

“Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”

Pada faktanya monogami merupakan prinsip utama dalam perkawinan di Indonesia. Yaitu, seorang pria dan wanita pada dasarnya hanya boleh memiliki satu pasangan hidup dalam rumah tangga. Kendati demikian, UU Perkawinan memberikan pengecualian yang memungkinkan seorang suami untuk melakukan poligami. Pasal selanjutnya menyatakan bahwa seorang laki-laki boleh beristri dari satu orang dengan mendapat izin dari pengadilan.³⁵ Ini merupakan suatu pengecualian. Pengecualian tersebut ditujukan kepada orang-orang

³³ Hervin Yoki Pradikta, dkk, Poligami di Malaysia dan Indonesia Serta Relevansinya dengan Pemenuhan Hak Gender, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol.5, No.2, 2020 ,222.

³⁴ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 3 ayat 1.

³⁵ Pasal 3 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

yang menurut hukum dan agamanya membolehkan bagi seorang laki-laki laki-laki beristeri lebih dari seorang.

Terkait pengecualian tersebut, undang-undang perkawinan memberikan pembatasan yang cukup berat, yaitu berupa suatu pemenuhan syarat dengan suatu alasan tertentu dan harus memperoleh izin dari pengadilan seperti yang tertuang dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dengan berpedoman pada pasal 3 ayat 2 sampai dengan pasal 5 yang membolehkan melakukan poligami dengan alasan tertentu, jelas bahwa prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan adalah monogami (terbuka), bukan monogami mutlak. Poligami ditempatkan pada status hukum darurat atau luar biasa. Di samping itu lembaga poligami tidak semata mata kewenangan penuh suami, tetapi atas dasar izin dari hakim/pengadilan sesuai dengan bunyi pasal 3 ayat 2 UU Perkawinan.³⁶

Prinsip pernikahan monogami sendiri merupakan prinsip pernikahan yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 3. Apabila seorang suami tidak mampu berlaku adil maka cukuplah hanya memiliki satu orang istri. Kemudian, prinsip ini juga digunakan sebagai prinsip utama dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Syarat Poligami

³⁶ Siti Ropiah, Prinsip Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 1/1974 (Study analisis tentang Monogami dan poligami), *Jurnal Masalahah* Vol.2, No. 1, Maret 2011, 66

Dalam banyak kasus, seorang laki-laki yang menikahi lebih dari seorang atau poligami banyak merugikan perempuan dan anak-anak yang dilahirkan. Pernikahan yang seperti ini bukan tujuan yang di syariatkan agama Islam. Sehingga memang perlu dibentuk aturan tersendiri mengenai poligami mencegah kemudharatan dari pernikahan tersebut.³⁷

Peraturan tentang perkawinan di Indonesia dilandasi asas monogami terbuka, perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dengan lebih dari seorang Wanita maka dikenakan berbagai persyaratan tertentu dan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Undang-undang perkawinan di Indonesia memeberikan kemungkinan untuk laki-laki beristri lebih dari satu orang selama mempunyai alasan yang dibenarkan hukum.³⁸

Ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan, bahwa seorang suami yang hendak beristri lebih dari maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Dalam ayat selanjutnya (ayat (2)) dijelaskan bahwa, Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang beristri lebih dari seorang apabila:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

³⁷ Abdul Manan, *Dinamika Hukum Islam Di Indonesia*, 231-233

³⁸ R. Saija dan Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2016), 229.

- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan atau mandul.³⁹

Alasan berpoligami atau syarat pada butir (a) menunjukkan hal yang bersifat umum, sehingga perlu penekanan dengan adanya fakta hukum yang menunjukkan bahwa istri benar-benar tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai istri, yang mengakibatkan suami perlu beristri lagi untuk memenuhi kebutuhan suami yang tidak dapat dilaksanakan olehnya. Misalnya seperti seorang istri yang tidak mampu melayani kebutuhan biologis suami atau istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.⁴⁰

Banyak kasus perceraian yang dilatar belakangi oleh masalah kemandulan yang terjadi pada suami atau istri. Sehingga dalam hal ini dapat diperbolehkan pernikahan poligami untuk laki-laki. Sedangkan untuk Perempuan tetap sesuai dengan pasal 3 UU Perkawinan hanya diperbolehkan memiliki satu suami dan tidak diperkenankan untuk poliandri.

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang

³⁹Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴⁰ R. Saija dan Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, 231.

Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri. Persetujuan istri atau istri-istri ini dapat diajukan secara tertulis maupun lisan di depan muka sidang Pengadilan Agama.
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Untuk dapat membedakan persyaratan yang tertera dalam pasal 4 dan 5 maka dapat dikelompokkan menjadi syarat alternatif dan syarat kumulatif.⁴¹ Izin beristri lebih dari seorang, termasuk PNS, hanya dapat diberikan apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif.

Persetujuan istri harus dipertegas di pengadilan.⁴² Kecuali istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri selama minimal 2 (dua) tahun, atau sebab-sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan, maka persetujuan dari istri atau istri-istri tidak diperlukan.⁴³

⁴¹ Amiur Nuruddin dan Azhari *Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 164.

⁴² UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 5 ayat 2.

⁴³ Khoiruddinn Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara*, 109.

Dalam ketentuan pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,⁴⁴ dinyatakan bahwa untuk melihat kemampuan suami dalam menjamin kehidupan anak-anak dan istri-istrinya diperlukan salah satu dari surat-surat berikut: (1) surat keterangan penghasilan suami yang ditandatangani bendahara; (2) surat keterangan pajak penghasilan, dan; (3) surat keterangan lain yang dapat diterima pengadilan.⁴⁵

Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41 Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.⁴⁶ Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.⁴⁷ Setelah itu apabila Pengadilan berpendapat dan mendapat bukti bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.⁴⁸ Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.⁴⁹

⁴⁴ PP RI No. 9 Tahun 1975 Pasal 41 Huruf c.

⁴⁵ R. Saija dan Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia* 230.

⁴⁶ PP RI No. 9 Tahun 1975 pasal 42 ayat 1.

⁴⁷ PP RI No. 9 Tahun 1975 pasal 42.

⁴⁸ PP RI No. 9 Tahun 1975 pasal 43.

⁴⁹ PP RI No. 9 Tahun 1975 pasal 44.

3. Prosedur Poligami

Poligami ditempatkan pada status hukum darurat (*emergency law*), atau dalam keadaan yang luar biasa (*extraordinary circumstance*). Di samping itu, lembaga pengadilan tidak semata-mata memeberikan kewenangan penuh kepada suami, tetapi atas dasar izin dari hakim (pengadilan).⁵⁰

Adapun prosedur melakukan Poligami suami harus mengajukan permohonan permohonan ke pengadilan. Dalam memutuskan untuk memberikan izin poligami atau tidak, sekaligus untuk meyakinkan kebenaran data-data yang ada, pengadilan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dan pengecekan terkait pemenuhan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Dalam hal pemeriksaan tersebut pengadilan harus memanggil istri atau istri-istri dan mendengarkan penjelasan mereka terkait layak tidaknya seorang suami melakukan pernikahan poligami.⁵¹

Setelah terpenuhi semua persyaratan dan mendengar penjelasan dari istri atau istri-istri selanjutnya pengadilan atau hakim mempertimbangkan putusannya. Dalam hal ini pengadilan harus cermat dan tegas dalam mempertimbangkan izin poligami tersebut. Agar tidak menimbulkan kemudharatan di masa mendatang. Kalau dirasa cukup dan layak maka pengadilan akan memberikan izinnya untuk berpoligami.⁵²

⁵⁰ Azni, *Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia dan Malaysia*, (Pekanbaru: Suska Press: 2015)164.

⁵¹ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara*, 110.

⁵² Pasal 43 PP No 9 Tahun 1975.

4. Hak dan Kewajiban

Ketentuan berpoligami bagi suami yang hendak beristri dari seorang harus diizinkan oleh pengadilan setempat. Setelah izin dikantongi dan perkawinan poligami dilakukan. Atau bagi mereka yang berpoligami jauh sebelum peraturan ini ditetapkan maka, terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anak-anaknya;
- b. Istri kedua tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri pertama dan berikutnya terjadi;
- c. Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta Bersama sejak terjadinya perkawinan masing-masing.⁵³

Dengan adanya ketentuan diatas terhadap pernikahan poligami dimana suami harus berlaku adil terhadap istri-istrinya mulai dari memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri dengan berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing, kecuali jika ada perjanjian sebelum perkawinan ini terjadi. Suami juga harus berlaku baik terhadap semua istri-istri dan anak-anaknya.

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa harta yang didapatkan bersama istri pertama maka istri kedua tidak mempunyai hak apapun atas harta

⁵³ Pasal 65 Ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

tersebut. Begitupula dengan istri-istri yang lain tidak mempunyai hak atas harta yang diperoleh dengan istri sebelumnya. Istri kedua dan seterusnya akan memperoleh harta Bersama terhitung sejak pernikahan keduanya dilangsungkan dan sah secara hukum yang berlaku.

Namun, pada pasal 65 ayat (2) dijelaskan bahwa ketentuan dalam ayat (1) bisa berlaku sepenuhnya apabila tidak ada kewajiban lain yang dibebankan kepada seseorang yang berpoligami dari pengadilan. Apabila pengadilan menetapkan kewajiban lain maka ayat (1) bisa tidak berlaku atau berlaku dengan syarat tambahan dari hakim pengadilan.⁵⁴

5. Sanksi

Pengadilan dalam hal ini memainkan peran penting dalam pemberian izin kepada suami untuk berpoligami. Meskipun demikian baik UU No. 1 Tahun 1974 tidak secara spesifik mencantumkan sanksi hukum terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Sanksi poligami diatur dalam Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974, disebutkan bahwa pelaku poligami tanpa izin Pengadilan dapat dijatuhi hukuman denda Rp.7.500-. Sanksi hukum juga dikenakan kepada petugas pencatat yang melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan berpoligami tanpa izin Pengadilan dengan hukuman kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp.7.500.⁵⁵

⁵⁴ PP RI No. 9 Tahun 1975 pasal 65 ayat (2).

⁵⁵ PP RI No. 9 Tahun 1974 pasal 45 ayat 1 huruf a dan b.

Apabila suatu perkawinan poligami tidak memenuhi ketentuan Undang-undang Perkawinan yang berlaku maka pernikahan tersebut tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Pencatatan Sipil, dengan segala akibat hukumnya. Pernikahan tersebut tidak mempunyai status perkawinan yang sah dan tidak mempunyai status hak waris bagi suami, istri dan anak-anaknya.

Bahwa ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur poligami yang telah di atur oleh Undang-Undang Perkawinan berlaku untuk setiap warga negara Indonesia tanpa kecuali dan tidak bermaksud memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap orang atau golongan tertentu.⁵⁶ Disamping itu ketentuan tersebut sejalan dengan pasal 28J ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjami pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu Masyarakatdemokratis”.⁵⁷

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa perundang-undangan tentang poligami di Indonesia berusaha mengatur agar laki-laki yang berpoligami adalah laki-laki yang benar-benar mampu melaksanakannya. Undang-undang berusaha mengatur kemashlahatan bagi kaum wanita dan anak-anak, dengan mengharuskan persetujuan dari istri

⁵⁶ Imron Rosydadi, *Rekontruksi dan Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, (Jakaarta: Kencana, 2022), 57.

⁵⁷ UU Dasar Tahun 1945 pasal 28 J ayat 2.

atau istri-istri terdahulu. Undang-undang juga berusaha menjunjung peran dan martabat pria sebagai nahkoda rumah tangga. Untuk mencapai tujuan tersebut perundang-undangan di Indonesia memberikan wewenang sepenuhnya kepada Pengadilan Agama. Dengan demikian peran hakim di Pengadilan Agama sangat penting dalam menerapkan aturan poligami.



BAB III

KETENTUAN POLIGAMI DALAM ORDINAN HUKUM KELUARGA ISLAM ISLAM SARAWAK TAHUN 2001

A. Hukum Keluarga di Sarawak

Sistem pemerintahan di Malaysia bermodelkan sistem parlementer Westminster, warisan Penguasa kolonial Britania. Tetapi di dalam praktiknya, kekuasaan lebih terpusat di eksekutif daripada di legislatif, dan yudikatif diperlemah oleh tekanan berkelanjutan dari pemerintah selama zaman Mahathir, kekuasaan yudikatif itu dibagikan antara pemerintah persekutuan dan pemerintah negara bagian.

Kepala negara Malaysia adalah seorang Raja atau seorang Sultan yang dipilih secara bergiliran setiap 5 tahun sekali dari antara raja negara-negara bagian yang diperintah. Raja Malaysia biasanya memakai gelar Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan pemerintahannya dikepalai oleh seorang Perdana Menteri.¹

Sarawak dahulu merupakan sebagian dari wilayah kesultanan Brunei. Pemerintahannya pada ketika itu dijalankan oleh seorang pembesar yang telah dilantik oleh Sultan Brunei. Pada tahun 1827, Pangeran Md. Salleh yang bergelar Pangeran Indera Mahkota telah dilantik sebagai Gubenur di Kuching.²

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia>, diakses 22 September 2024 pukul 20.35.

² Mohammad Sholahudin Bin Abu Bakar, *Efektifitas Mahkamah Syari'ah* (Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd, 2004), 15.

Dalam Sejarah pemerintahan kesultanan Brunai sendiri terdapat Undang-Undang Brunai yang di kutip dari Undang-Undang Islam Malaka. Kodifikasi terawal undang-undang tersebut bertanggal 1211 H (1708 M). Undang-undang inilah yang diberlakukan di Sarawak dan dikompilasikan dalam Hukum Adat Melayu.³

Sarawak jatuh ke tangan Inggris ketika James Brooke dijadikan raja pada tahun 1841 disebabkan perpecahan yang terjadi dikalangan keluarga pemerintah. Perpecahan ini dikarenakan kehadiran Pengeran Md. Salleh sebagai Gubernur tidak disenangi oleh para pembesar Melayu di Kuching. Kebencian ini berlangsung terus menerus hingga mencapai puncaknya setelah terjadi pemberontakan besar-besaran pada tahun 1836 yang diketuai oleh Pangeran Usop.⁴ Pada akhirnya pemerintahan jatuh pada James Brooke yang telah berhasil mengatasi aksi pemberontakan di Kuching. Pelantikan tersebut telah dipersetujui oleh Sultan Brunei pada tahun 1842.

Sebelum kemerdekaan negara bagian Sarawak, sudah dibentuk institusi peradilan yang dinamakan sebagai Mahkamah Melayu Sarawak yang mengurus semua perkara yang berkaitan dengan kekeluargaan Islam dengan dasar UU Mahkamah Melayu Sarawak tahun 1915.⁵ Setelah mendapat kemerdekaan dari penjajahan Inggris dan Jepang pada tanggal 31

³ Syed Mohd Fauzi Bin Wan Yusof, "Izin Poligami Di Indonesia dan Malaysia (Studi Komperatif UU Pengadilan Agama Indonesia dan di Mahkamah Syariah Kuching Sarawak). *Skripsi* (Malang: UIN Malang 2019), 29.

⁴ Zaini Nasohah, *Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia Sebelum dan Sesudah Merdeka* (Kuala Lumpur: Yayasan Islam Terengganu, 2001), 32.

⁵ Wan Hazizul Bin Wan Hamid, *Studi Komparatif Persyaratan Poligami Menurut Ketentuan Undang-Undang Sarawak Bab 43 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 2001 Dan Kompilasi Hukum Islam, skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya 2010, 29.*

Agustus 1957, di Sarawak masih diberlakukan UU Mahkamah Melayu Sarawak hingga Sarawak bergabung sebagai salah satu dari Negara Bagian Malaysia pada 16 September 1963.

B. Latar Belakang Ordinan bab 43 Hukum Keluarga Islam Sarawak, 2001 Tahun 2001

Dalam perjalanannya dibentuk Institusi peradilan yang dinamakan sebagai Mahkamah Melayu Sarawak (*Law of The Malay Courts*) yang mengurus semua perkara yang berkaitan dengan kekeluargaan Islam berdasarkan UU Mahkamah Melayu Sarawak tahun 1915 dan diubah kembali pada tahun 1956 karena dinilai mengandung beberapa kelemahan. Akhirnya pada tahun 1978, Mahkamah Syariah telah didirikan dibawah Undang-undang Majlis Islam Sarawak. Pada tanggal 1 Maret 1985, Mahkamah Syariah telah mempunyai sistem Undang undangnyanya tersendiri yang disebut sebagai UU Mahkamah Syari'ah Order 1985.

Untuk mewujudkan pelayanan hukum yang mandiri dan merdeka, akhirnya Mahkamah Syariah telah dipisahkan daripada majelis Islam Sarawak yang sejatinya sebuah majelis yang didirikan dibawah kendali pemerintah sendiri. Pada tahun 1991, maka kerajaan negeri Sarawak melalui pembahasan undang-undang di Dewan Undangan Negeri (DUN) atau dikenal di Indonesia sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah meluluskan enam Rancangan Undang-Undang pada tanggal 1 September 1992 menjadi Ordinan. Hasil daripada pembahasan tersebut, maka terbentuklah Ordinan dengan resminya. Ordinan-Ordinan tersebut adalah:

1. Ordinan Mahkamah Syariah, 1991
2. Ordinan Kanun Acara Jenayah Syariah, 1991
3. Ordinan Acara Mal Syariah, 1991
4. Ordinan Kesalahan Jenayah Syariah 1991
5. Ordinan Undang-Undang Hukum Keluarga Islam 1991
6. Ordinan Keterangan Syariah, 1991

Dewan Undangan Negeri Sarawak (DUN) pada tanggal 6 Nopember 2001, telah merevisi keseluruhan Ordinan tahun 1991 di atas. Ordinan hasil revisi tersebut secara resminya diberlakukan pada 1 Desember 2004 yang memuatkan yaitu:

1. Ordinan Mahkamah Syariah, 2001
2. Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam, 2001
3. Ordinan Tatacara Mal Syariah, 2001
4. Ordinan Tatacara Jenayah Syariah, 2001
5. Ordinan Kesalahan Jenayah Syariah, 2001
6. Ordinan Keterangan Syariah, 2001

Pada tanggal 6 November tahun 2001 Dewan Undangan Negeri Sarawak telah meluluskan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001. Pada tanggal 27 Desember Tahun 2001 undang-undang tersebut telah diterbitkan dengan persetujuan Yang di-Pertuan Negeri Sarawak (Gubenu). Dengan demikian, Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001 telah secara resmi menggantikan

Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak yang lama.⁶ Pasal 141 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001 menyebutkan:

“Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam, 1991 adalah dengan ini dimansuhkan.”

Perkara yang perlu dipahami juga adalah, istilah yang digunakan untuk sebutan undang-undang di Sarawak adalah Ordinan. Hal ini berbeda dengan di negeri yang lain seperti di negeri Johor, Kelantan, Selangor, Perak, Terengganu dan beberapa negeri lainnya yang menggunakan istilah Enakmen. Akan tetapi, makna dari kedua kata yang berbeda ini adalah sama yang membawa pengertian undang-undang.⁷

Undang-undang keluarga di Sarawak termuat dalam *Islamic Family Law Ordinance 43, 2001* Sarawak atau bisa disebut Undang-Undang Keluarga Sarawak Bab 43 tentang Hukum Keluarga. Ordinan ini peruntukkan yang berhubungan dengan Undang-Undang Keluarga Islam mengenai Perkawinan, poligami, Perceraian, nafkah, penjagaan, dan perkara lain yang termasuk dalam hukum keluarga termasuk poligami.⁸

C. Dasar Hukum *Islamic Family Law Ordinance 43, 2001* Sarawak

Taher Mahmood mencatat bahwa Malaysia telah melakukan pembaharuan hukum keluarga sebanyak dua kali. Pertama, berlangsung

⁶ Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak, 87.

⁷ Wan Hazizul Bin Wan Hamid, Studi Komparatif Persyaratan Poligami Menurut Ketentuan Undang-Undang Sarawak Bab 43 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 2001 dan Kompilasi Hukum Islam, 44.

⁸ Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak, 9.

pada tahun 1976-1980 yang sebatas berisi tentang perkawinan dan perceraian. Sedangkan pembaharuan yang kedua dilaksanakan tahun 1983-1985 yang akhirnya melahirkan *Islamic Family Law Act. 1984* atau juga disebut akta 303 yang merupakan Undang-Undang Persekutuan.⁹ Berdasarkan akta 303 inilah Undang-Undang Hukum Keluarga Islam di Negara Bagian Malaysia dibentuk dan diundangkan.

Dasar hukum keberadaan *Islamic Family Law Ordinance 43, 2001* Sarawak atau diterjemahkan Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001 adalah Ordinan Majlis Agama yang didirikan pada tahun 1977. Ordinan tersebut berdasar hukum pada “Undang-Undang Mahkamah Syariah Order Tahun 1985 yang menggantikan Undang-Undang Mahkamah Melayu Sarawak yang telah dihapuskan pelaksanaannya.¹⁰ Sebagian besar negara bagian di Malaysia dalam membentuk undang-undang hukum keluarganya mengikuti *Islamic Family Law Act. 1984* atau juga disebut akta 303 yang merupakan Undang-Undang Persekutuan.

Sebenarnya usaha penyeragaman Undang-Undang Keluarga Islam Islam di Malaysia sudah pernah dilakukan. Dengan membuat draft Undang-Undang Keluarga Islam, setelah memperoleh persetujuan dari Majelis Raja-Raja draft-draft ini sebarkan ke negeri-negeri untuk dipakai sebagai Undang-Undang Hukum Keluarga. Sayangnya, tidak semua negeri menerima keseluruhan dari isi undang-undang ini. Akibatnya, Hukum

⁹ Miftahul Huda, *Hukum Keluarga (Potret Keragaman Perundang-Undangan Di Negara Muslim Modern)*, 68.

¹⁰ Hamid Jusoh, *Kedudukan Undang-Undang Islam Dalam Perlembagaan Malaysia*, (Selangor: Dewan Pustaka dan Bahasa, 1992), 15.

Keluarga Islam yang berlaku di seluruh Negeri Malaysia tidak seragam sampai sekarang.¹¹

Keenam-enam ordinan yang telah diperkenankan oleh Yang di-Pertua Negeri Sarawak dan juga dikuatkuasakan pelaksanaannya melalui pemberitahuan dalam Warta Kerajaan mulai 1 September 1992. Ini sekaligus menjadikan Negeri Bagian Sarawak merupakan Negeri Bagian pertama di Malaysia mempunyai undang-undang yang lengkap.

Dengan adanya keenam-enam ordinan ini, yang telah dipisah dan diasingkan buku mengikut kelompok undang-undang (Ordinan) tertentu, juga merupakan undang-undang pelengkap dan juga undang-undang sebelumnya (Undang-undang Mahkamah Syari'ah Order Tahun 1985), telah digantikan pelaksanaannya dengan Ordinan yang ada sekarang. Ke-enam Ordinan undang-undang tersebut berkuatkuasa mulai tanggal 1 September 1992 sebelum direvisi keseluruhannya oleh Dewan Undangan Negeri Sarawak (DUN) pada tanggal 6 November 2001.¹²

D. Ketentuan Poligami dalam *Islamic Family Law Ordinance 43, 2001 Sarawak*

Secara umum, setiap negara bagian di Malaysia memiliki regulasi sendiri tentang pelaksanaan poligami dalam *Enakmen* Undang-Undang Keluarga Islam masing-masing. Pada tahun 2001 dilakukan penyeragaman akta dan undang-undang keluarga Islam negara bagian di Malaysia yang

¹¹ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara*, 87.

¹² M Rasyid Ridha, *Usia Perkawinan di Indonesia dan Malaysia*, 40.

membawa perubahan pada prosedur permohonan poligami dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada isteri yang ada.

Meski setiap negara bagian memiliki ketentuan masing-masing tetapi jika dilihat dari sudut pelaksanaannya semua negeri bagian adalah sama. Hal ini dilakukan bukan untuk sekedar mempersulit atau menafikkan pengharusan untuk berpoligami. Dengan ini diharapkan pelaksanaan poligami teratur dan terkendali dalam Masyarakat, dengan memenuhi pesyaratan serta mewujudkan tujuan masalah dalam pernikahan poligami tersebut. Sekaligus meminimalisir terjadinya penyelewengan dan penganiayaan terhadap isteri.¹³

1. Prinsip Perkawinan Poligami Di Sarawak

Berdasarkan Ordinan bab 43 Hukum Keluarga Islam Sarawak, 2001 tentang boleh tidaknya seorang laki-laki melakukan poligami, ada tiga hal penting yang dibicarakan yakni syarat-syarat, alasan pertimbangan poligami dan prosedur. Namun perlu dicatat, berbeda dengan perundangan di Indonesia yang dengan tegas menyebut bahwa prinsip perkawinan adalah monogami, dalam perundang-undangan Malaysia tidak ada penegasan tentang prinsip perkawinan.

Adapun syarat yang harus dipenuhi, Ordinan bab 43 Hukum Keluarga Islam Sarawak, 2001 mengharuskan adanya izin lebih dahulu secara tertulis dari hakim (pengadilan). Undang-Undang Hukum

¹³ Wan Hazizul bin Wan Hamid, Studi Komparatif Persyaratan Poligami Menurut Ketentuan Undang-Undang Sarawak Bab 43 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 2001 dan Kompilasi Hukum Islam, 38.

Keluarga Malaysia secara tegas melarang pernikahan poliandri bagi Perempuan. Dengan menetapkan, bahwa:

“Tidak seorangpun, selama masih terikat dengan perkawinan dengan laki-laki, dapat menikah dengan laki-laki lain.”¹⁴

Dengan dipertegas keharusan bagi seorang perempuan mendapatkan surat keterangan yang sah dari hakim yang menegaskan bahwa dirinya seorang janda dan tidak terikat pernikahan manapun. Sedangkan, kebolehan poligami yang dengan syarat memperoleh izin secara tertulis dari pengadilan. Sebagaimana yang ditegaskan syeksyen 21 ayat 1 tentang poligami Ordinan Hukum Keluarga Islam Sarawak:

“Tiada laki-laki semasa kewujudan sesuatu perkawinan boleh kecuali mendapat kebenaran terlebih dahulu secara tertulis daripada mahkamah, membuat akad nikah perkawinan lain dengan Perempuan lain”¹⁵

Dalam Ordinan Keluarga Islam Sarawak ditegaskan bahwa tidak ada laki-laki yang masih terikat dengan pernikahan, hendaknya memperoleh izin tertulis dari mahkamah (pengadilan) terlebih dahulu agar dapat melaksanakan akad nikah dengan Perempuan lain. Tentunya dengan mematuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh Ordinan ini. Untuk Perkawinan yang sudah terlanjur terjadi tanpa adanya izin dari Mahkamah atau pengadilan perkawinan tersebut tidak boleh tercatat dalam catatan resmi pengadilan. Sebagaimana Ordinan 43 Sarawak subyeksen 2 menegaskan:

¹⁴ Pasal 14 UU Keluarga Malaysia dalam *Islamic Family Law (Federal Territories) ACT* 1984.

¹⁵ Subsyekssyen 1 Syeksyen 21 Tentang Poligami dalam *Islamic Family Law Ordinance* 43, 2001 Sarawak.

“Tiada Perkawinan yang diakadnikahkan tanpa kebenaran di bawah subsyeksyen (1) boleh didaftarkan boleh didaftarkan dibawah Ordinan ini melainkan jika mahkamah berpuas hati bahwa perkawian sedemikian adalah sah mengikut Undang-Undang Islam dan Mahkamah telah memerintah supaya perkawinan didaftarkan tertakluk kepada syeksyen 127”

Dengan ketentuan subsyeken ini bagi seorang yang berpoligami tanpa izin Mahkamah terlebih dahulu harus mematuhi peraturan yang tercantum dalam Syeksyen 127. Didalamnya ditegaskan bahwa pernikahan poligami tanpa izin boleh didaftarkan setelah pelaku poligami dikenai denda atau hukuman dan sudah dilaksanakan. Ini menunjukkan terbukanya sistem hukum keluarga di Sarawak tentang poligami.

2. Syarat Poligami

Di setiap negara bagian di Malaysia prosedur poligami harus mengisi formulir permohonan poligami terlebih dahulu kepada mahkamah syarie.¹⁶ Bagi negeri Sarawak ketentuan untuk bepoligami, kebenaran bertulis dari Mahkamah Syariah/ Hakim Syara'e /Qadhi adalah sangat diperlukan. Untuk memohon kebenaran ini, calon lelaki harus membuat pengakuan tentang:

- 1) Mengapa perkawinan yang dicadangkan/disarankan itu perlu; (menyatakan alasan-alasan).
- 2) Sumber pendapatannya yang terkini;

¹⁶ Wan Hazizul bin Wan Hamid, Studi Komparatif Persyaratan Poligami Menurut Ketentuan Undang-Undang Sarawak Bab 43 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 2001 Dan Kompilasi Hukum Islam, 39.

- 3) Butir butir komitmen, kewajiban dan tanggungan keuangannya;
- 4) Termasuk dengan orang-orang yang akan menjadi tanggungannya berikutan poligaminya tersebut;
- 5) Ada izin atau pandangan isteri atau isteri-isteri yang telah ada telah;

Setelah formulir diserahkan kepada mahkamah hendaknya mahkamah memanggil pemohon, isteri atau isteri-istrinya, calon isteri, wali dari calon isteri dan orang-orang yang diperlukan oleh mahkamah untuk pemberian izin.

Selanjutnya mahkamah akan membuat pertimbangan dari pihak isteri jika ada alasan-alasan berikut: (1) isteri mengalami kemandulan, (2) karena keuzuran jasmani (sakit), (3) tidak layak dari segi jasmani untuk melakukan hubungan seksual, (4) sengaja tidak mau memulihkan hak-hak persetubuhan, atau (5) isteri gila.

Sedangkan pertimbangan dari pihak pemohon jika ada kemampuan: (1) Mampu secara Ekonomi menanggung isteri-isteri dan anak-anaknya, (2) pemohon harus mampu adil kepada semua isteri sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang Islam, (3) dapat dipastikan perkawinan poligami ini tidak menimbulkan darar syarie kepada isteri dan isteri-isteri yang sudah ada.¹⁷

Terkait memutuskan hakim akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu terhadap isteri terkait dakwaan pemohon poligami atau suami.

¹⁷ Subsyeksen 5, Syeksen 21 Ordinan *Islamic Family Law Ordinance* 43, 2001 Sarawak.

Secara umum izin berpoligami dari hakim akan diberikan kepada pemohon kala alasan terkait halangan yang terdapat pada istri pemohon benar adanya, walau dalam berbagai kasus ada alasan lain untuk dijadikan pertimbangan. Namun, halangan yang terdapat pada istri adalah pertimbangan utama hakim untuk memutuskan.

Disini penghasilan calon istri selanjutnya juga diperiksa, apakah dia berpenghasilan atau tidak ini juga dijadikan sebagai pertimbangan Keputusan. Selain itu wali dari calon istri yang akan menjadi istri ke dua atau seterusnya akan dimintai pendapat dan persetujuan. Jika hakim memperoleh hasil yang memang memuaskan persetujuan akan diberikan. Dalam Ordinan memang ditegaskan bahwa hanya persyaratan dari kekurangan istri dan kesanggupan suami. Tetapi pertimbangan lain seperti yang sudah dijelaskan juga merupakan pertimbangan penting dalam hal memberi izin.

Sekiranya para hakim berpendapat bahwa pemohon poligami telah memenuhi syarat dan ketentuan sesuai dengan prosedur dalam Ordinan, maka dengan wewenang yang telah diberikan pada hakim sepenuhnya. Disini para hakim yang memutuskan untuk layak tidaknya seorang suami melakukan poligami.¹⁸ Bagi pihak yang merasa kurang puas atau dirugikan dengan Keputusan hakim maka boleh mengajukan permohonan keberatan dengan mengajukan banding mengikuti cara

¹⁸ Wan Hazizul bin Wan Hamid, Studi Komparatif Persyaratan Poligami Menurut Ketentuan Undang-Undang Sarawak Bab 43 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 2001 dan Kompilasi Hukum Islam, 49.

yang telah ditentukan Ordinan Tatacara Mal Syariah, 2001 (Ordinan 44).¹⁹

3. Prosedur Poligami

Prosedur untuk melakukan poligami ada beberapa langkah. Pertama, suami yang hendak melakukan poligami mengajukan permohonan ke Mahkamah Syarie atau pengadilan terkait. Dalam permohonan tersebut pemohon poligami harus mengisi formulir dan menyatakan alasan-alasan yang membuat keputusan untuk poligami. Pemohon poligami juga harus mencantumkan tanggungannya kelak dan ada atau tidaknya izin dari istri atau istri-istrinya.²⁰

Kemudian Pengadilan Agama akan mengirim satu salinan permohonan beserta pernyataan suami seperti yang tersebut di atas kepada isteri pemohon sekaligus bersama dengan surat panggilan kepada isteri atau isteri-isteri yang bersangkutan. Surat panggilan untuk hadir ke mahkamah ini adalah bertujuan untuk mendapatkan pandangan isteri yang ada untuk menentukan apakah suami benar-benar layak untuk berpoligami atau tidak.²¹

Sekaligus pemeriksaah oleh pengadilan terhadap kebenaran permohonan dan berkas-berkas (salinan) yang disampaikan suami. Untuk tujuan ini, satu bendel permohonan (berkas-berkas dan permohonan), yang dicantumkan tanggungannya kelak, dan ada atau

¹⁹ Miftahul Huda, *Hukum Keluarga (Potret Keragaman Perundang-undangan di Negara-negara Muslim Modern*, 50.

²⁰ Subsyeksyen 2 syeksyen 21 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak.

²¹ Azni, *Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia*, 186.

tidaknya izin dari istri atau istri-istri, hendaklah disampaikan bersama-sama surat panggilan kepada istri yang sudah ada.²²

Adapun pertimbangan dari pihak orang-orang terkait, adalah (1) bahwa perkawinan tersebut tidak menjadikan kemudharatan bagi istri atau istri-istri yang sudah dinikahi dan anak-anak (jika ada) dalam perkawinan tersebut, (2) perkawinan pligami tersebut merendahkan langsung terhadap taraf hidup (martabat) orang-orang yang sebelumnya menjadi tanggungannya.

Hakim pengadilan akan memutuskan terkait izin poligami kepada pemohon. Jika dirasa layak dan patut maka hakim akan memberikan izinnya, sebaliknya hakim juga dapat menolak izin tersebut dengan alasan yang sesuai dengan kelayakan poligami. Bagi pihak-pihak yang tidak berpuas hati atau merasa di rugikan dapat mengajukan banding atau permohonan keberatan.²³

4. Sanksi

Di Malaysia Perkawinan poligami yang tidak sehat atau menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa izin dari pengadilan dapat dicatatkan. Pada garis besarnya terdapat dua bentuk pengaturan.²⁴

Pertama, mayoritas hukum keluarga di Malaysia sepakat bahwa pernikahan tersebut tidak dapat dicatatkan di balai pencatatan kawin.

²² Subsyeksyen 4 Syeksen 21 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak.

²³ Subsyeksyen 5 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak.

²⁴ Subsyeksyen 7 Syeksen 21 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak.

Kedua, pernikahan poligami dapat dicatikan setelah yang bersangkutan membayar denda dan menjalani sanksi yang ditetapkan.

Sarawak merupakan Negara Bagian yang menganut bentuk kedua dari pengaturan di atas 127 Ordinan Hukum Keluarga Islam Sarawak menegaskan bahwa:

“Jika seorang laki-laki berkahwin lagi di mana mana jua pun dalam perkawinannya yang sedia ada masih berterusan tanpa kebenaran secara tertulis terlebih dahulu dari hakim syarie maka dia melakukan suatu kesalahan dan jika disabitkan, hendaklah dihukum denda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau penjara tidak melebihi dua tahun atau dua-duanya sekalian”

Berbeda dengan Negara Bagian lain, Sarawak menekankan denda cenderung lebih banyak dan kurungan paling lama.²⁵ Disebutkan denda bagi pelanggar aturan poligami maksimal tiga ribu ringgit Malaysia sedang negara bagian lain kecuali Kelantan memberikan denda maksimal satu ribu Ringgit Malaysia. Hukuman penjara maksimal dua tahun bagi negara bagian Sarawak sedang negara bagian lain hanya menetapkan maksimal enam bulan penjara.

Di samping itu, suami-suami tersebut masih harus membayar maskawin yang belum dibayar dan pemberian yang pernah diberikan kepada istri-istri yang sedang dipakai atau dipinjam. Apabila suami yang bersangkutan tidak membayar, maka maskawin itu dapat dituntut sebagai hutang.

²⁵ Khoiruddin Nnasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara*, 114.

Walaupun demikian semua undang-undang Negara bagian sepakat bahwa adakalanya seorang yang melanggar ketentuan poligami dapat dihukum dengan kedua hukum yang disebutkan dalam undang-undang, yaitu denda dan kurungan penjara. Suami juga diharuskan membayar mahar kepada semua isteri-isterinya dan diharuskan membayar pemberian yang pernah diberikan kepada istri atau istri-istri yang sedang dipakai atau di pinjam, jika suami tidak memberikan mahar maka akan terhitung hutang. Demikian juga seorang suami yang tidak berlaku adil terhadap istri-istrinya dapat dikelompokkan sebagai orang yang melanggar hukum yang dapat dihukum dengan hukuman denda maksimal seribu ringgit atau kurungan maksimal enam bulan atau keduanya.²⁶

Sekiranya suami didapati tidak memberi keadilan yang sewajarnya kepada isteri atau istri-istrinya. Keadilan di sini adalah ditetapkan oleh mahkamah mengikut budi bicaranya berdasarkan ketentuan poligami dalam Ordinan Hukum Keluarga Islam . Disamping itu, suami juga boleh dikenakan denda atau hukuman penjara yang serupa sekiranya didapati suami dengan sengaja menganiaya isterinya dan penganiayaan di sini termasuk tidak berlaku adil dalam berpoligami. Disinilah pentingnya pihak isteri

²⁶ Miftahul Huda, *Hukum Keluarga (Potret Keragaman Perundang-undangan di Negara-negara Muslim Modern*, 99.

hadir dan memainkan peranannya dalam membuktikan ketidakadilan suami dalam berpoligami di mahkamah.²⁷

Pihak isteri juga boleh memohon fasakh atas alasan suami tidak berlaku adil kepada isteri-isteri hingga boleh membawa *mudharat* penderitaan kepada pihak isteri. Disamping itu Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam negeri-negeri juga ada memperuntukkan alasan yang lebih umum, yaitu apa saja alasan yang diiktiraf sebagai sah bagi membubarkan perkahwinan atau bagi *fasakh* mengikut hukum *syara'*. Dalam permohonan fasakh, ketidakadilan suami yang boleh membawa kepada penderitaan isteri termasuk mengabaikan tanggungjawab memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak.

Dengan demikian secara umum Ordinan Hukum Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001 tentang poligami berusaha mengatur agar laki-laki yang melakukan poligami adalah laki-laki yang benar-benar: mampu secara ekonomi menghidupi dan mencukupi seluruh kebutuhan (sandang, pangan, dan papan) keluarga (istri dan anak-anak) serta mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya sehingga istri-istri dan anak dari suami poligami tidak disia-siakan.²⁸ Dapat dilihat juga bahwa Ordinan tersebut berusaha menghargai istri sebagai pasangan hidup suami dan melindungi hak-hak anak yang lahir dalam perkawinan tersebut.

²⁷ Azni, *Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia*, 210.

²⁸ Miftahul Huda, *Hukum Keluarga (Potret Keragaman Perundang-undangan di Negara-negara Muslim Modern*, 99.

BAB IV

ANALISIS KETENTUAN POLIGAMI UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN ORDINAN 43 HUKUM KELUARGA SARAWAK TAHUN 2001

A. Analisis Ketentuan Poligami dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Ordinan 43 Hukum Keluarga Sarawak Tahun 2001

Berdasarkan pemaparan materi pada bab sebelumnya, Indonesia dan Sarawak adalah negara yang sama-sama mengatur ketentuan poligami lebih progresif. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pembaruan undang-undang hukum keluarganya masing-masing. Pada sub-bab ini akan penulis akan menganalisis ketentuan poligami menggunakan *Comparative Law Theory* (teori perbandingan hukum) yang merujuk pada regulasi utama dari persoalan ini.

Malaysia merupakan negara federasi yang sampai hari ini belum memiliki hukum keluarga yang berlaku secara nasional. Hukum keluarga yang berlaku di Malaysia adalah berbeda antara negeri bagian satu dengan yang lain. Usaha penyelarasan UU tentunya pernah dilakukan tetapi tidak semua negara bagian menyetujui penyelarasan UU tersebut. Lain halnya dengan Indonesia, pembaruan hukum yang dimulai pada tahun 1960 akhirnya melahirkan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku secara inklusif dari Sabang sampai Merauke.

Berdasarkan perkembangan evolusi sejarah dimulai pada masa penjajahan, kedua bangsa ini memperoleh pengaruh besar terhadap cara

berfikir masyarakatnya. Cara berfikir masyarakat Indonesia digambarkan konkrit dan kaku, sedangkan cara berfikir masyarakat Malaysia digambarkan sebagai abstrak dan bebas. Cara berfikir ini pun tercermin, dan mempengaruhi langsung sistem hukum di kedua negara. Sistem hukum Indonesia, lebih mementingkan hukum tertulis yang tertata secara hirarkis, sehingga terasa begitu konkrit dan kaku. Di lain pihak, sistem hukum Malaysia yang diberlakukan secara tertulis dan tidak tertulis sama kuatnya tanpa penataan hierarkis, terasa lebih abstrak dan bebas.¹

Pandangan hidup bangsa Indonesia berdasarkan pada ideologi Pancasila, dimana masyarakat Indonesia tidak lepas dari nilai-nilai agama serta menghargai kesatuan dan persatuan di atas plurarisme sosial. Pandangan hidup ini tercermin dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Adanya kesatuan hukum keluarga dalam perundang-undangan yang berlaku bagi seluruh warga negara dapat dimaknai sebagai wujud nilai persatuan dan adanya peraturan hukum keluarga yang melengkapi kesatuan tersebut dan berlaku bagi seluruh masyarakat. Golongan masyarakat yang beragam mencerminkan nilai kebersamaan. Seluruh regulasi mengenai Hukum Keluarga dapat dipisahkan dari aturan agama masing-masing warga negara, sehingga dapat dimaknai kemudian sebagai cerminan atas tidak terpisahnya nilai keagamaan dalam kehidupan negara.²

¹ Syed Mohd Fauzi Bin Wan Yusof, Izin Poligami Di Indonesia Dan Malaysia Suatu Pendekatan Komparatif, *Sakina: Journal Of Family Studies*, Volume 3 Issue 4 2019.

² Syaiful Islam Mubarak, *Poligami Antara Pro Dan Kontra*, (Bandung: Syamil, 2007), 2.

Berbeda dengan pandangan hidup bangsa Malaysia yang berdasarkan ideologi Islam, bangsa Malaysia memandang penting nilai kemanusiaan berdasarkan nilai ke-Islaman. Pandangan hidup ini tercermin pada sistem hukum keluarga yang berlaku di Malaysia dengan adanya dua sistem hukum keluarga, bagi golongan muslim dan non-muslim. Dapat diartikan bahwa bangsa Malaysia membagi kelompok warga negaranya menjadi dua bagian, didasarkan atas pandangan dari nilai-nilai Islam.

Seperti yang dipaparkan penulis pada bab sebelumnya. Sebelum adanya penjajahan di tanah Melayu, hukum Islam lebih dulu membumi dan menjadi kebiasaan masyarakat bangsa Malaysia. Penjajah pun tidak merombak habis hukum Islam yang berlaku di Malaysia. Sehingga nilai-nilai yang tertuang dalam unifikasi hukum keluarga lebih kental dan dominan warna ke-Islaman didalamnya. Berbeda dengan Indonesia yang sistem hukumnya diwarnai oleh Kolonial Belanda, sehingga hukum keluarga yang tercipta pun sedikit banyak diwarnai oleh tiga sumber hukum, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara (UUP dan KHI). Ketiga sumber hukum tersebut saling melengkapi dan harmonis.

Poligami merupakan isu yang tidak pernah padam eksistensinya untuk dibahas. Sehingga kebanyakan dari pembaharuan hukum perkawinan perihal poligami yang selalu sengit pada setiap pembahasannya, dikarenakan salah satu pihak menyenangkannya karena merupakan kebolehan dalam Islam sebagian lagi menolak karena perpendangan poligami

mengandung mudharat yang merugikan pihak lainnya dalam sebuah perkawinan.

Indonesia dan Sarawak mencoba mengkaji fenomena poligami di dunia muslim dengan mengatur poligami secara resmi dalam undang-undang hukum keluarganya. Poligami tidaklah dilarang tetapi praktiknya harus diawasi oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. Bisa dikatakan bahwa praktik poligami yang berada di kedua negara tersebut adalah dibatasi dengan beberapa syarat dan beberapa prosedur yang harus dilalui. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya dampak negatif yang timbul akibat dari perkawinan poligami.

Meskipun Allah memberik izin untuk menikah lebih dari satu orang dengan pembatas empat orang. Tetapi untuk meminimalisir *mafsadah* dan menarik manfaat dari pernikahan tersebut perlu adanya izin dari pengadilan agama dengan alasan dan syarat yang telah telah diatur. Ketentuan yang mengharuskan mendapat izin dari Pengadilan Agama didasarkan pada *mashlahah mulghah*, karena hal tersebut berlawanan dengan kehendak nash.³

Pengaturan poligami di Indonesia dan Sarawak tentunya memiliki perbedaan yang disebabkan oleh cara berfikir dan pandangan hidup yang berbeda. Baik di Indonesia maupun di Sarawak Malaysia, pengadilan agama berperan penting dalam ketentuan poligami. pengadilan agama yang dapat menyetujui semua permohonan poligami jika istri memenuhi persyaratan

³ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, 224.

tertentu. Selain itu, suami juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai jaminan tanggung jawab kepala keluarga terhadap masa depan keluarga.

Ketentuan ini merupakan titik yang merefleksikan keberanjakan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Sarawak yang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh sosio politik dan budaya yang mengakar kuat pada kedua negara.

Kondisi politik yang terus bergejolak dan belum stabil terkait dengan penetapan UU hukum keluarga. Indonesia mengaplikasikan kebiasaan budaya Indonesia yang umumnya lebih mengutamakan perasaan serta musyawarah sehingga tradisi tersebut sangat mempengaruhi pernikahan dengan asas monogami dan masih banyak yang menganggap tabu pernikahan poligami.

Inggris yang tidak membatasi habis nilai Islam dan adat yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Malaysia memberikan nuansa yang berbeda pada regulasi poligaminya. Poligami di Sarawak relatif terbuka dan membuka peluang yang lebih besar untuk berpoligami. Dapat dilihat dari kemudahan dalam pengajuan poligami sebagai pernikahan baru maupun istbat nikah poligami di Sarawak. Umumnya di Sarawak pernikahan tanpa kebenaran Mahkamah Syariah adalah sah menurut agama dan negara. Hal ini disebabkan oleh nilai Islam yang lebih banyak bercorak pada kehidupan masyarakat Malaysia.

Dengan ketentuan tersebut juga terlihat bahwa kedua negara mengupayakan perlindungan terhadap kasus-kasus yang merugikan kaum

perempuan dan anak-anak. Istilah dari Roscoe Pound, sebagaimana yang dikutip oleh Najmi, ketentuan actual tersebut adalah rekayasa sosial (*a tool of social engenering*) untuk menggiring masyarakat melakukan tindakan yang dikehendaki oleh hukum.⁴

Selain itu produk hukum yang dihasilkan meski terlihat mirip, sesungguhnya jika dimaknai dari sudut pandang pemahaman tentunya tetap berbeda. Seperti poligami yang sama-sama diperbolehkan di kedua negara, tetapi memiliki pengaplikasian yang diskrit. Terdapat derajat perbedaan dalam kelonggaran dan selektif dalam pengaplikasian regulasi poligami di kedua negara.

B. Analisis Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Poligami UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Ordinan 43 Hukum Keluarga Sarawak Tahun 2001

Setelah sub-bab sebelumnya sudah mengkomparasikan ketentuan berdasarkan latar belakang sub-bab ini akan lebih detail dalam melihat aspek-aspek teknis yang berkaitan dengan regulasi poligami meliputi prinsip perkawinan, syarat poligami, hak dan kewajiba serta sanksi.

Dari penjelasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan poligami di Indonesia maupun Sarawak lebih progresif dalam persoalan poligami. Hal ini berdasarkan pada ketentuan poligami yang diperbolehkan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, di

⁴ Tim Adhki, *Progres Keluarga Islam Di Indonesia Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: Cv Istana Agency 2020), 67.

antaranya adalah keharusan untuk melengkapi syarat poligami, kewajiban dan hak-hak mereka dalam rumah tangga yang tentunya berbeda dengan rumah tangga umumnya.

Pada pembahasan ini akan dipaparkan pengkomparasian persamaan dan perbedaan ketentuan poligami di Indonesia dan Sarawak yang meliputi prinsip perkawinan, syarat melakukan poligami, hak dan kewajiban dan sanksi bagi pelaku pelanggaran poligami. Berikut penyajian tabel untuk mempermudah menganalisis persamaan dan perbedaan ketentuan poligami dalam perundang-undangan Indonesia dan Sarawak.

1. Komparasi Prinsip Perkawinan

Penulis menyajikan tabel untuk mempermudah pemahaman terkait prinsip perkawinan yang sebenarnya dikehendaki oleh UU hukum keluarga Indonesia dan Sarawak.

Hal	Ketentuan Poligami	
	Indonesia	Malaysia (Sarawak)
Bentuk Negara	Republik	Negara Federal (Negara Bagian)
Madzhab	Syafii	Syafii
Asas Perkawinan	Pasal 3 ayat 1 UU Perkawinan Menyebutkan bahwa pernikahan pada dasarnya adalah Monogami.	Tidak ditetapkan dalam Ordinan

Tabel 1.1

Pada dasarnya setiap perkawinan yang dilaksanakan bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sebagian besar

Ulama berpendapat bahwa poligami mubah hukumnya, tidak dianjurkan apalagi wajib seperti pendapat beberapa kelompok. Demikian juga dari penjelasan sebelumnya tidak terdapat indikasi yang menyebut poligami sebagai asas perkawinan dalam Islam, apalagi menyebut poligami sebagai fitrah sebagaimana diklaim oleh banyak orang.

Terlihat perundangan-undangan Sarawak dan Indonesia berusaha menghargai isteri sebagai pasangan hidup suami. Perundangan-undangan Indonesia memberikan perhatian khusus yang secara eksplisit memberikan ketegasan bahwa prinsip perkawinan di Indonesia berpedoman pada asas monogami. Namun pada bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan. Klausul kebolehan poligami di dalam Undang-Undang Perkawinan sebenarnya hanyalah pengecualian dan untuk itu pasal-pasal selanjutnya mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan tersebut.⁵

Meski asas yang dianut Indonesia adalah pernikahan monogami tetapi tetap memberi ruang untuk melakukan poligami. Terlihat beberapa pasal selanjutnya mengatur perihal poligami yang ditujukan khusus untuk mereka yang menurut hukum dan agama atau kepercayaan mengizinkan poligami.⁶ Dapat disimpulkan bahwa prinsip yang dipegang UU perkawinan di Indonesia adalah asas monogami terbuka.⁷

⁵ Azni, *Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia*, 164.

⁶ Dahlan Hasyim, Tinjauan Teoritis Asas Poligami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan, Volume XXIII, No. 2 April – Juni 2004, 308.

⁷ Azni, *Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia*, 164.

Asas monogami ini menjadi asas yang dianut di Indonesia dan Sarawak. Terbukti dengan ketentuan poligami yang tidak dilarang dan dilegalkan, dengan berpedoman pada regulasi poligami di Indonesia merupakan bentuk dalam mematuhi syariat Islam. Menyebabkan asas monogami tersebut tidak dianut secara mutlak. Akan tetapi perlu digaris bawahi, Ordinan bab 43 Hukum Keluarga Islam Sarawak, 2001 tidak terdapat penegasan istilah monogami, berbeda dengan perundangan di Indonesia yang dengan tegas menyebut bahwa prinsip perkawinan di Indonesia adalah monogami.⁸

2. Komparasi Syarat Perkawinan Poligami

Di Indonesia pihak yang hendak poligami harus memenuhi syarat dan prosedur yang diatur secara rinci dan ketat.⁹ Meskipun demikian, di Sarawak ketentuan poligami lebih terbuka dan longgar kendati sama-sama harus mendapatkan izin dari pengadilan.

Di Indonesia apabila seorang suami berhajat poligami maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis ke pengadilan agama. Selanjutnya berkas permohonan poligami akan diperiksa selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas permohonan tersebut terdaftar di pengadilan. Setelah itu akan dilakukan mediasi antara suami dan istri

⁸ Miftahul Huda *Hukum Keluarga (Potret Keragaman Perundang-undangan di Negara-Negara Muslim Modern*, 97.

⁹ Azni, *Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia*, 185.

atau istri-istri yang sudah ada mengenai hal-hal yang berkaitan dengan poligami.¹⁰

Di Sarawak prosedur untuk melakukan poligami terdapat tiga prosedur. *Pertama*, suami harus mengajukan permohonan ke Mahkamah Syariah dengan mengisi formulir dan mencantumkan tanggungannya. *Kedua*, pengadilan akan memanggil pihak-pihak terkait yang berkepentingan untuk dilakukan pemeriksaan dan sebagai bukti layak tidaknya seorang suami melakukan poligami. terakhir, pengadilan akan memutuskan memberi izin atau tidak.

Dibawah ini penulis menyajikan tabel untuk mempermudah pemahaman terkait pengkomparasian syarat perkawinan poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974 dengan Ordinan Hukum Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001.

Hal	Ketentuan Poligami	
	Indonesia	Malaysia (Sarawak)
Syarat	Pasal 4 dan 5 UU Perkawinan Wajib memperoleh Izin dari pengadilan, apabila: <ol style="list-style-type: none"> 1. Istri tidak mampu menjalankan kewajibannya; 2. Istri sakit; 3. Istri mandul: Untuk dapat mengajukan permohonan poligami:	Pasal 21 Ordinan Hukum Keluarga Islam Sarawak Wajib adanya izin tertulis dari pengadilan. Dengan syarat dari pihak istri: <ol style="list-style-type: none"> 1. Istri mandul 2. Istri mengalami keudzuratan atau sakit; 3. Tidak mampu melakukan hubungan seksual;

¹⁰ Abdul Halim Dan Ariyall Hikam, "Poligami Tidak Tercatat Di Pengadilan Agama Di Indonesia Dan Mahkamah Syariah Malaysia", *Jurnal Yuridis*, Vol. 7 No 1 Juni 2020 ,92.

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada persetujuan dari istri atau istri-istri secara langsung di pengadilan maupun tertulis; 2. Mampu secara ekonomi, dibuktikan dengan SK penghasilan suami yang tertandatangani oleh bendahara tempat kerja, SK pajak penghasilan (Pasal 41 ayat (c) dan (d) PP nomor 9 tahun 1975; 3. Mampu berlaku adil. 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Tidak mau melakukan hubungan seksual; 5. Istri gila. <p>Syarat untuk pihak suami:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu secara finansial dalam menanggung semua keluarga yang menjadi tanggungannya, dibuktikan dengan jumlah pendapatan atau gaji pemohon terkini; 2. Mampu berbuat adil, dibuktikan dengan surat pernyataan komitmen serta menyertakan jumlah tanggungan dalam perkawinan; 3. Keterangan dari istri-istri yang telah ada; 4. Pernikahan poligami tidak menyebabkan <i>dharar syari</i>.
--	---	---

Tabel 1.2

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, syarat poligami di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu, syarat alternatif (syarat yang tidak harus dipenuhi seluruhnya) dan syarat kumulatif (syarat yang harus dipenuhi seluruhnya). Sedangkan syarat menurut pasal 5 ayat a sampai d dalam Ordinan bab 43 Hukum Keluarga Islam Sarawak, 2001 pun dibagi dua syarat dari pihak istri dan syarat dari pihak suami.

Penjelasan sisi persamaan tentang syarat poligami di Indonesia dan Sarawak yang meliputi:

- a. Pemohonan izin kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah, disertai alasan yang jelas mengapa perkawinan poligami perlu dilakukan.
- b. Syarat yang akan menjadi tolak ukur pengadilan atau mahkamah dalam memberikan izin apabila ada kekurangan dari pihak istri terkait tidak dapat melahirkan keturunan, tidak mampu melaksanakan tugas sebagai istri, istri sakit dengan tidak ada harapan sembuh.
- c. Suami mampu secara finansial dalam menanggung istri-istri dan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Dibuktikan dengan Surat Keterangan penghasilan atau gaji terbaru.
- d. Suami harus berupaya berlaku adil terhadap istri atau istri-istri.

Selanjutnya akan dijelaskan tentang sisi perbedaan tentang syarat poligami di Indonesia dan Sarawak yang meliputi:

- a. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan adanya izin tertulis maupun lisan dari istri pertama atau istri-istri sebelumnya. Sedangkan, dalam Ordinan bab 43 Hukum Keluarga Islam Sarawak, 2001/2001 tidak disebutkan demikian. Akan tetapi, istri yang sudah ada akan dipanggil ke Mahkamah Syariah untuk dimintai keterangan dan menjadi saksi tentang layak tidaknya suami melakukan poligami.

- b. Ordinan bab 43 Hukum Keluarga Islam Sarawak, 20012001 menyebutkan syarat istri gila dan tidak mau menjalankan perintah suami. Ketentuan ini tidak termuat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetapi satu makna dengan istri sakit yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya.
- c. Ordinan Hukum Keluarga Sarawak 200, mensyaratkan bahwa suami harus menyertakan keterangan jumlah orang yang menjadi tanggungannya selama perkawinan poligami dilaksanakan.
- d. Terakhir dalam Ordinan bab 43 Hukum Keluarga Islam Sarawak, 20012001, disyaratkan pernikahan poligami tidak boleh menimbulkan kemudharatan dalam pernikahan.

3. Komparasi Hak dan Kewajiban

Dibawah ini penulis menyajikan tabel untuk mempermudah pemahaman terkait pengkomparasian hak dan kewajiban perkawina poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974 dengan Ordinan Hukum Keluarga Islam Sarwak Tahun 2001.

Hal	Ketentuan Poligami	
	Indonesia	Malaysia (Sarawak)
Hak dan Kewajiban	Pasal 65 UU Perkawinan tahun 1974 menyatakan: 1) Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anak-anaknya;	Pasal 21 Ordinan Hukum Keluarga Islam Sarawak tidak menyebutkan tentang hak dan kewajiban dalam perkawinan poligami. Tetapi pada ayat 10 disebutkan:

	<p>(2) Istri kedua tidak mempunyai hak atas harta bersama yang diperoleh sebelum perkawinan dengan istri pertama dan berikutnya terjadi;</p> <p>(3) Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama sejak terjadinya perkawinan masing-masing.</p>	<p>Setiap perkawinan poligami harus didaftarkan dan suami harus membayar nafkah kepada istri-istrinya dan orang yang menjadi tanggungannya.</p>
--	---	---

Tabel 1.3

Dari tabel di atas dapat diketahui, bahwa secara eksplisit Sarawak tidak mencantumkan hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban bagi perkawinan poligami. Hanya mengatur setiap perkawinan poligami harus didaftarkan dan suami harus membayar nafkah kepada istri-istrinya dan orang yang menjadi tanggungannya.

Kendati demikian, Indonesia dan Sarawak pada dasarnya sama-sama mewajibkan suami menanggung kehidupan istri-istri. Suami harus memiliki harta yang cukup sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, terutama jika memiliki lebih dari satu istri. Kecukupan harta menjadi syarat yang sangat penting dalam perkawinan poligami untuk memastikan seluruh anggota keluarga merasa nyaman dan aman.

Di Indonesia dalam perkawinan poligami suami harus menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anaknya dengan adil. Diatur pula tentang harta bersama yang didapatkan selama perkawinan. Terlihat Perundang-undangan Indonesia sangat melindungi hak-hak Perempuan dengan mempertahankan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan

sebelumnya terjadi. Sehingga harta tersebut mutlak milik istri pertama bersama suami tanpa ada kepemilikan ketiga. Sedangkan untuk istri kedua atau seterusnya mendapat harta bersama sejak perkawinan mereka dilaksanakan.

Perundang-undangan hukum keluarga Sarawak tidak mengatur tentang harta bersama pada perkawinan poligami dalam UU perkawinannya. Berbeda dengan UU perkawinan Tahun 1974 yang mengaturnya. Selain itu dalam Ordinan bab 43 Hukum Keluarga Islam Sarawak, 2001 disebutkan pernikahan poligami harus didaftarkan atau dicatatkan. Dalam hal ini tidak disebutkan dalam UU perkawinan Tahun 1974.

4. Komparasi Sanksi

Dibawah ini penulis menyajikan tabel untuk mempermudah pemahaman terkait pengkomparasian sanksi bagi pelanggar perkawinan poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974 dengan Ordinan Hukum Keluarga Islam Sarwak Tahun 2001.

Hal	Ketentuan Poligami	
	Indonesia	Malaysia (Sarawak)
Sanksi	Tidak disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi disebutkan pasal 45 ayat 1 huruf a dan b Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974:	Pasal 127 Ordinan Hukum Keluarga Islam Islam Sarawak: Jika seorang laki-laki berkahwin lagi di mana mana jua pun dalam perkawinannya yang sedia ada masih berterusan tanpa kebenaran secara tertulis terlebih dahulu

	<p>pelaku poligami tanpa izin Pengadilan dapat dijatuhi hukuman denda Rp.7.500,- Sanksi hukum juga dikenakan kepada petugas pencatat yang melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan berpoligami tanpa izin Pengadilan dengan hukuman kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp.7.500.</p>	<p>dari hakim syarie maka dia melakukan suatu kesalahan dan jika disabitkan, hendaklah dihukum denda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau penjara tidak melebihi dua tahun atau keduanya sekalian</p>
--	--	--

Tabel 1.4

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur sanksi bagi pelanggaran poligami. Sanksi atas pelanggaran poligami di Indonesia tidak diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melainkan di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara itu, Ordinan bab 43 Hukum Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001 memberikan sanksi denda hingga RM3.000, penjara hingga dua tahun, atau keduanya, karena melanggar peraturan poligami.

Dalam mata uang Rupiah, 3000 Ringgit setara dengan Rp 10.832.000,00, jauh sekali jika dibandingkan dengan denda maksimal sebesar Rp 7.500 yang dikenakan di Indonesia hingga tiga bulan penjara. Pada dasarnya, kedua negara menerapkan sanksi yang setara atas pelanggaran peraturan poligami. Perbedaannya hanya pada besaran denda dan lamanya hukuman penjara.

Poligami dianggap kejahatan tanpa izin pengadilan. Karena ini merupakan tindak pidana, laki-laki yang melakukan poligami tanpa izin akan dikenakan hukuman pidana berupa denda atau penjara di kedua negara. Oleh karena itu, perkawinan poligami tidak dapat didaftarkan tanpa izin dan akibatnya perkawinan tersebut dianggap oleh kedua negara tidak pernah ada.

Perkawinan poligami harus diajukan secara tertulis kepada pengadilan setelah melalui proses peninjauan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam rencana poligami dan setelah pemohon memenuhi syarat dan persyaratan tertentu.¹¹

Faktanya, Pengadilan Agama di Indonesia tidak memberikan sanksi kepada suami yang melakukan poligami tanpa izin. Hal ini terlihat dari Putusan Nomor 611/Pdt.P/2024/PA.JS yang menyatakan permohonan pencatatan perkawinan antara Ali Wahyudi dan Agustina telah dilaksanakan pada 22 Mei 2020. Hal ini tidak bisa diabaikan karena Ali Wahyudi pada saat menikah masih berstatus suami dan tidak mendapat izin dari istri pertama untuk berpoligami. Dalam putusan ini tidak ada sanksi yang dibebankan pada Ari Wahyudi yang telah melanggar ketentuan poligami, hanya saja permohonan istbat nikahnya di tolak oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

¹¹ Haekal Hasan, Pengaturan Poligami (Studi Komparatif Di Indonesia Daan Malaysia), *Thesis*, UI Depok 2011.

Berdasarkan kasus bernomor. 13100- 012-0249-2018 yang penulis kutip dari skripsi Nur Fatiha Binti Bahreen, hakim telah menggunakan pandangan yang berdasar pada Hukum Islam, UU Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001, Arahan Amalan. Setelah pemohon pertama dan pemohon kedua memberikan keterangan pada Mahkamah Syariah Kuching Sarawak. Dewan hakim akan meninjau berkas-berkas yang diserahkan sebagai persyaratan dan sudah merujuk pada hukum syara' dan UU Keluarga Islam.

Mahkamah dengan ini mengabulkan permohonan istbat nikah pasangan Mohd dan Wan yang dari sudut pandang hukum Islam adalah sah serta berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001 tentang perkawinan tidak sah. Mahkamah perintahkan Pendaftar Nikah Jabatan Agama Islam Sarawak mendaftarkan perkawinan tersebut berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak tentang perkawinan yang tidak boleh didaftarkan. Kemudian Mahkamah menetapkan bahwa Mohd untuk membayar denda dan membiayai nafkah istri pertama sebesar RM500 atau sekitar satu juta lima ratus ribu rupiah, sedangkan nafkah untuk anak-anak dari istri pertama sebesar RM1000 atau sekitar Rp.3.300.000.¹²

Perbedaan penerapan hukum poligami Indonesia dan Sarawak dapat diketahui dari dua putusan di atas. Pengadilan Agama tidak

¹² Nur Fatiha Binti Bahreen, Pandangan Hakim Terhadap Permohonan Istbat Bagi Pelaku Poligami Diluar Mahkamar Syariahi Kuching, Sarawak, *Skripsi*, (Malang:UIN Malik Ibrahim), 79.

membebankan sanksi kepada pelaku poligami tersebut kendati Pengadilan Agama memiliki hak untuk memutus perkara perkawinan yang mencangkup poligami. Tetapi, pengadilan menolak istbat nikah tersebut karena dianggap melawan hukum, dengan akibat tidak mendapatkan dokumen resmi negara bagi pasangan tersebut.

Sedangkan di Malaysia terutama di Negeri Sarawak tetap konsisten bahwa Mahkamah Syariah memberikan sanksi kepada pelaku poligami. Kendati, setelah sanksi terlaksana maka perkawinan tersebut dapat didaftarkan dan mempunyai kekuatan hukum.

Korelasi ketentuan harus mendapat izin dari pengadilan untuk poligami, sebagaimana yang tercantum dalam UU perkawinan negara muslim modern, ada yang berpedoman pada *siyasah syar'iyah* ada juga yang berpedoman pada masalah. Teori *siyasah syar'iyah* berdasarkan pandangan, setiap orang wajib patuh kepada pemerintah. Keterkaitan dari kewajiban patuh kepada pemerintah adalah patuh terhadap aturan yang ditetapkan pemerintah. Sementara dengan berpedoman pada masalah, bahwa dengan adanya aturan untuk poligami harus ada izin pengadilan, banyak memberikan masalah atau demi kebaikan pihak terkait.¹³

Ketentuan poligami yang bersyarat di Indonesia dan Sarawak masih ada beberapa yang menganggap bahwa regulasi ini bertentangan dengan nash Al-Qur'an Surah an-Nisa [4]: 3 yang memberi syarat harus mampu

¹³ Mfitahul Huda, *Potret Keragaman Perundang-Undangan Di Negara-Negara Muslim Modern*, 85.

berlaku adil dan maksimal diperbolehkan menikahi empat orang Perempuan, tanpa ada syarat lain. Keharusan poligami harus mendapat izin dari Pengadilan Agama didasarkan pada *mashlahah*. Sebab, berdasarkan fakta yang terjadi, fenomena poligami yang tidak diatur pelaksanaannya menimbulkan konflik yang berkepanjangan dalam keluarga.

Dengan demikian untuk menghilangkan *mafsadah* yang timbul dalam pernikahan poligami dan dapat memberikan manfaat dalam pernikahan perlu adanya izin dari Pengadilan Agama dengan memenuhi alasan dan syarat yang berlaku. Ketentuan mendapat izin dari Pengadilan Agama didasarkan pada *mashlahah mulghah*, karena hal tersebut berlawanan dengan kehendak nash.¹⁴

Maka dari itu penataan ketentuan poligami yang tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Ordinan bab 43 Hukum Keluarga Islam Sarawak, tahun 2001 sama-sama berusaha mengupayakan kedisiplinan masyarakatnya dalam pernikahan. Tujuan ini tentunya untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam berkeluarga yang banyak tertindas. Reformasi yang dilakukan habis-habisan tentunya demi kemashlahatan seluruh masyarakat dengan harapan masyarakat mampu menyambut dan mematuhi hukum yang berlaku.

Titik inilah yang merefleksikan keberanjakan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Sarawak yang tidak terlepas dari pengaruh sosio

¹⁴ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, 224.

politik dan budaya yang mengakar kuat pada kedua negara. Pun reformasi yang dilakukan menyesuaikan dengan sosio politik dan budaya yang mengakar kuat pada wilayahnya masing-masing. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam hal poligami Sarawak lebih bebas dan terbuka dibandingkan Indonesia dalam pelaksanaannya.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dipaparkan penulis pada bab-bab terdahulu dan setelah melakukan analisis. Maka, sebagai akhir dari bagian penelitian terhadap “Studi Komparatif Ketentuan Poligami Dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Ordinan Hukum Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001” dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Regulasi poligami menurut UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Ordinan bab 43 Hukum Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001 ditetapkan sesuai dengan keadaan sosio politik dan budaya yang mengitari kedua UU tersebut dirumuskan. Dalam peraturannya kedua UU tidak melarang terjadinya poligami dan juga tidak menganjurkan poligami. Poligami diatur sedemikian rupa agar menjadi ketertiban dan kedisiplinan masyarakatnya, serta menghindarkan dari kemudharatan. Poligami dibatasi dengan persyaratan dan prosedur yang harus dilakukan untuk mendapatkan izin dari pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah.
2. Terdapat persamaan dan perbedaan antara dua negara tersebut meliputi prinsip perkawinan, syarat poligami, hak dan kewajiban, serta sanksi bagi pelanggar ketentuan poligami. Adapun persamaan terdapat pada *pertama* mengharuskan izin dari pengadilan. *Kedua*, pertimbangan dari

pihak istri yang akan di poligami. *Ketiga*, mempertimbangkan finansial ekonomi laki-laki sebagai persyaratan untuk dapat menafkahi istri-istri dan anak-anaknya. *Keempat*, pertimbangan suami mampu berlaku adil dan tidak ada batasan jumlah istri yang dipoligami. Perbedaannya, terletak pada beberapa persyaratan, prinsip monogami yang ditekankan, hak dan dan bilangan denda dan lamanya kurungan penjara.

B. SARAN

Beberapa saran yang penulis ajukan berdasarkan penelitian ini diantaranya:

1. Pada penelitian Studi Komparatif Ketentuan Poligami Dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Ordinan Hukum Keluarga Sarawak Tahun 2001 yang penulis lakukan hanya berdasarkan teks Undang-Undang kedua negara dan jurnal ilmiah yang terkait saja, sehingga mengenai ketentuan poligami di kedua negara ini perlu dikaji lebih dalam lagi secara langsung pada penelitian berikutnya.
2. Dengan segala keterbatasan menjadikan minimnya pembahasan dalam karya tulis ini, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai pijakan awal untuk penelitian selanjutnya atau sebagai bahan pembelajaran di bidang Hukum Keluarga Islam.
3. Ketentuan poligami di Indonesia dan Sarawak cukup baik dalam menerapkan beberapa syarat untuk meminimalisir tindak poligami secara liar. Kedepannya perlu penegasan dari Pengadilan Agama untuk

mensosialisasikan poligami sesuai hukum yang berlaku sehingga berkurang pelanggar ketentuan poligami.

4. Di Indonesia khususnya sanksi terhadap pelanggar poligami perlu dikaji ulang dan dipertegas mengikuti jejak Sarawak yang bertindak tegas dalam menjalankan sanksi terhadap pelaku poligami yang tidak sesuai ketentuan.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

Abidin, Zezen Zainul dan Mega Puspita. *Pembaharuan Hukum Keluarga Di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Jejak Pustaka. 2023.

Adawiyah, Robi'atul. *Reformasi Hukum Keluarga Islam dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Perempuan dalam Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia*. Cirebon: Nusa Litera Inspirasi. 2019.

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012.

Ali, Zainuddin. *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

Atmasasmita, Romli. *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. 1989.

Azni. *Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia*, Pekanbaru: Suska Press. 2015.

Bakar, Mohammad Sholahudin Bin Abu. *Efektifitas Mahkamah Syari'ah*. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. 2004.

Damara, Adhie Handika Restu. *Kritik Poligami*. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media. 2022.

G, Djoni Sumardi. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Bandung: Penerbit Nusa Media. Cetakan ke-2. 2020.

Ghozali, Abdul Rahman *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2008.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2016.

Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.

Hamzani, Ahmad Irwan. *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia (edisi revisi)*. Jakarta: Kencana. 2020.

Hermanto, Agus. *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi. 2021.

Huda, Miftahul. *Potret Keagamaan Perundang-Undangan di Negara-Negara Muslim Modern Hukum Keluarga*. Malang: Setara Press. 2018.

Kharlie, Ahmad Tholabi. *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana. 2020.

Kitab an-Nikah dalam at-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Mahmood, Tahir. *Personal Law in Islamic Countries*. New Delhi: Academi of Law and Religion. 1987.

- Makmun, A. Rodli dan Evi Muafiah. *Poligami dalam penafsiran Muhammad Syahrur*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press. 2009.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press. 1992.
- Millah, Saiful dkk. *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Amzah. 2021.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 1999.
- Mubarak, Syaiful Islam. *Poligami Antara Pro Dan Kontra*. Bandung: Syamil. 2007.
- Mubarok, Jaih. *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2015.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2007.
- Nasohah, Zaini. *Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia Sebelum dan Sesudah Merdeka*. Kuala Lumpur: Yayasan Islam Terengganu. 2001.

Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara; Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta : INIS, 2002

Nasution, Khoiruddin. *Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996.

Prio, Aris, Muhammad Habib, dan Agus Santoso. *Pengantar Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Pustakabarupress. 2021.

Rosyadi, Imron. *Rekontruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Kencana. 2022.

Rusfi, Muhammad. *Hukum Keluarga Di Negara-Negara Muslim Modern*. Bandar Lampung, AURA Printing & Publishing, anggota IKAPI. 2013.

Saija, R. dan Iqbal Taufik. *Dinamika Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish Publisher. 2016.

Shiddieqy, Hasbi Ash. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang. 1975.

Sihotang Amri P. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Semarang: Semarang University Press. 2008.

Sopyan, Yayan. *Islam-Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Positif*. Tangerang Selatan: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2011.

Subdirektorat Statistik Demografi. *Profil Penduduk Indonesia Hasil SUPAS 2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. 2015.

Suprpto, Bibit. *Liku-liku Poligami*. Yogyakarta: Al-Kautsar. 1990).

Supriyadi, Dedi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikri. 2009.

Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia (Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil)*. Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia.

Wahid, Abdul dan Mustofa. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

Wahyuni, Sri. *Transplantasi Hukum: Hukum Barat dalam Reformasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Calpulis. 2016

Yaniati, R. Poppy dan Rully Indrawan. *Metodologi Penelitian: Konsep, Teknik, dan Apilaksi*. Bandung: PT Refika Aditama. 2024.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah

Ahmad Sahidah, "Islam Dan Demokrasi Di Malaysia: Hubungan Agama Dan Negara Yang Unik,". *Millah Journal UII* Vol. X, No. 2. (Februari 2011).

Asmawati, Nunung. *Studi Komparatif Ketentuan Adopsi Anak Dalam Perundang-Undangan Negara Indonesia Dan Tunisia*. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2019.

Bahreen, Nur Fatiha Binti. "Pandangan Hakim Terhadap Permohonan Istbat Bagi Pelaku Poligami Diluar Mahkamah Syariah Kuching, Sarawak.", Skripsi, Malang:UIN Malik Ibrahim

Dahlia Haliah Ma'u. "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia", *Al-Syi'ah* Vol 15, 1.2017.

Halim, Abdul dan Ariyall Hikam. "Poligami Tidak Tercatat Di Pengadilan Agama Di Indonesia Dan Mahkamah Syariah Malaysia" *Jurnal Yuridis*, Vol. 7 No 1 (Juni 2020).

Hasyim, Dahlan. "Tinjauan Teoritis Asas Polygamy Tidak Mutlak Dalam Perkawinan.", *Volume Xxiii*, No. 2 April – Juni 2004.

Marzuki "Poligami Dalam Hukum Islam,". *Jurnal Civics*. Vol. 2. No. 2. 2005.

Mercy, Brendah Pua, Deicy N Karamoy. "Kedudukan Asas Monogami Dalam Pengaturan Hukum Perkawinan Di Indonesia.", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, No 6 Tahun 2022.

- Nofriandi. "Poligami Dalam Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Maroko)". Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah. 2020.
- Permana, Dede Ahmad. "Pembaharuan Hukum Keluarga Di Tunisia, Studi Gender dan Anak," Majallah *al-Akhwāl Ash-Shakhshiyah* .Januari-Juni 2016.
- Pradikta, Hervin Yoki, Dkk. "Poligami di Malaysia dan Indonesia Serta Relevansinya dengan Pemenuhan Hak Gender". *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*. Vol.5. No.2. 2020.
- Rasyid Ridha, M. "Usia Perkawinan di Indonesia dan Malaysia.", Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2016.
- Romli. "Illat dan Pengembangan Hukum Islam". *Intizar*. Vol.20 No. 2. 2014.
- Sholahuddin Bin Abdul Rahman, *Penyelesaian Poligami Tanpa Kebenaran Oleh Mahkamah Syarriyah Kuala Terengganu, Malaysia*. UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang. (2019).
- Siti Ropiah, *Prinsip Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 1/1974 (Study analisis tentang Monogami dan poligami)*, *Jurnal Masalah* Vol.2, No. 1, (Maret 2011)
- Sri Wahyuni, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara-Negara Muslim". *Jurnal Al-Ahwal*. Vol. 6, No. 2. 2013.
- Wan Hazizul Bin Wan Hamid, *Studi Komparatif Persyaratan Poligami Menurut Ketentuan Undang-Undang Sarawak Bab 43 Ordinan*

Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 2001 Dan Kompilasi Hukum Islam, skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya 2010

Yusof, Syed Mohd Fauzi Bin Wan. “Izin Poligami Di Indonesia Dan Malaysia Suatu Pendekatan Komparatif.”, *Sakina: Journal Of Family Studies*, Volume 3 Issue 4 (2019).

Zaman, Muhammad Badrun. “Akulturasi Budaya Indonesia Dalam Hukum Keluarga Islam.”, *Tabsyir : Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, Vol. 4 No. 4 (Oktober 2023)

Undang-Undang

Departemen Agama. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Humaniora Utama Press. 2020.

Islamic Family Law Ordinance 43 2001 Sarawak

Laws Of Malaysia Act 303 Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UUD 1945

Referensi Internet

KBBI VI Daring, kkbi.kemdikbud.go.id

https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Malaysia (diakses pada 23 September, 2024)